

**UPAYA PERTIMBANGAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) PADA
KASUS *MARRIED BY ACCIDENT***

**(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten
Boyolali)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NANDA RIZKI HALIM

NIM. 18.21.2.1.005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAHSIYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2023

**UPAYA PERTIMBANGAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) PADA
KASUS *MARRIED BY ACCIDENT*
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten
Boyolali)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

Nanda Rizki Halim
NIM 18.21.21.005

Surakarta, 29 November 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Drs. H. Muhdi, M.Ag.
NIP. 19631115 199303 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nanda Rizki Halim

NIM : 182121005

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“UPAYA PERTIMBANGAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) PADA KASUS *MARRIED BY ACCIDENT* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 28 November 2022



(Nanda Rizki Halim)

Drs. H. Muhdi, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Nanda Rizki Halim

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nanda Rizki Halim NIM: 18.21.21.005 yang berjudul: **“UPAYA PERTIMBANGAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) PADA KASUS MARRIED BY ACCIDENT (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali)”**.

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 29 November 2022
Dosen pembimbing



Drs. H. Muhdi, M.Ag.
NIP. 19631115 199303 1 001

PENGESAHAN
UPAYA PERTIMBANGAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) PADA
KASUS *MARRIED BY ACCIDENT*
(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten
Boyolali)

Disusun Oleh:

Nanda Rizki Halim

NIM. 18.21.2.1.005

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 25 Januari 2023 M

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I


Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
NIP. 19821108 200801 1 005

Penguji II


Al Farabi, M.H.I.
NIP. 19871209 201903 1 009

Penguji III


Dr. H. Farkhan, M.Ag.
NIP. 19640312 200012 1 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”*¹

(Q.S. Al-Isra’: 32)

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak Mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”

(Qaidah Fiqhiyyah)

¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Depok Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2008), hlm. 285.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- ❖ Orang tua saya tercinta Bapak Galih Arif Imawanto dan Ibu Sri Anny Handayani, S.Pd. yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
- ❖ Keluarga besar saya khususnya Nenek Amak, Mbah Supraptiningsing, Mbah Pratmo yang senantiasa memberikan dorongan semangat dan doa.
- ❖ Segenap guru-suru Khususnya Pengasuh Pondok Pesantren Ngeboran Al-Mustofa Bapak KH. R. Muhammad Yasin, Bapak K. Muhammad Amin Al-Hafidz, Mas Suryo Aji Kunchahyo, guru ngaji saja di kampung Nenek Lamak, dan segenap guru-guru saya dari TK Korindo Pangkalanbun, SD N 2 Mendawai Pangkalanbun, SD N 12 Purwodadi, SMP N 1 PURWODADI, MAN 1 Grobogan.
- ❖ Ali Akbar Bagaskara, Husnul Fitahul Akmal, Ahmad Imadul Adlha, Kusuma Gandhi Payungyun, Jalaludin Arham, Aryanto, Rohmad Fauzan, Rico Dimas Wibowo, Muhamad Nur Aziz, Muhammad Iqbal, Surya Cahya Nugraha, dan Nur Cholis Mustofa sahabatku selama masa kuliah.
- ❖ Segenap santri Pondok Pesantren Ngeboran Al-Mustofa yang memberikan banyak pelajaran penting yang berpengaruh positif dalam penyusunan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذَكَرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu **ال**. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala

2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازيقن	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn

2	فاوفوا الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna
---	------------------------	--------------------------------------------------------------

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**MARRIED BY ACCIDENT (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.

6. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dari awal semester hingga tahap pengerjaan skripsi.
7. Bapak Drs. H. Muhdi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak-Bapak Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
9. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah.
10. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap Bapak Ibu Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang telah membantu dalam pengumpulan data hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kedua Orang tua ku Bapak Galih Arif Imawanto, Ibu Sri Anni Handayani, S.Pd. yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
13. Segenap guru-guru saya di Pondok Pesantren Ngeboran Al-Mustofa, Bapak Kyai Haji Raden Muhammad Yasin, Bapak Kyai Muhammad Amin, Mas Suryo Aji Kuncahyo yang senantiasa memberikan doa dan bimbingan tanpa henti.
14. Teman-teman angkatan 2018 yang banyak memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

15. Segenap santri Pondok Pesantren Ngeboran Al-Mustofa yang memberikan banyak pelajaran penting yang berpengaruh positif dalam penyusunan skripsi ini.
16. Para sahabat saya di MAN 1 Grobogan khususnya Prastyo Wahyu Nugroho dan Khoiril Efendi.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan juga pada seluruh pembaca budiman.
18. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga mendapatkan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 28 November 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping horizontal stroke followed by a series of smaller, more intricate strokes that form the name 'Nanda Rizki Halim'.

(Nanda Rizki Halim)

ABSTRAK

Nanda Rizki Halim, NIM: 18.21.21.005, Skripsi “**UPAYA PERTIMBANGAN PENCATAT NIKAH (PPN) PADA KASUS *Married by Accident* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali)**”.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai upaya Petugas Pencatat Nikah dalam menghadapi kasus *married by accident* di Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam mempertimbangkan kasus ini adalah pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu, Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali dalam mengimplementasikan pasal tersebut harus memiliki cara dan langkah dalam membuktikan bahwa calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya, serta dasar-dasar dalam mempertimbangkan kehendak nikah pasangan *married by accident*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam Membuktikan calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya dan mengetahui dasar pertimbangan dalam menikahkan pasangan *married by accident*.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*), untuk mendapatkan data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang kemudian dihubungkan dengan fenomena yang diselidiki.

Hasil peneltian yang penulis temukan bahwa cara yang digunakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali dalam membuktikan bahwa calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya sebagai bentuk implementasi pasal 53 KHI dalam kasus *married by accident* menggunakan 3 (tiga) cara yaitu; Pengakuan, Sumpah dan Keterangan Saksi Nikah. Adapun mengenai dasar pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah dalam menikahkan pasangan *married by accident*. Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Sawit menggunakan beberapa dasar yaitu pasal 53 KHI dan pendapat dari Mazhab Syafi'i. Dasar-dasar hukum tersebut digunakan oleh PPN untuk menentukan wali, menentukan nasab bagi kandungan dari wanita hamil tersebut. apabila dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh PPN terhadap pasangan *married by accident* tidak ditemukan faktor penghalang untuk menikah, maka PPN KUA Kecamatan Sawit akan mengabulkan permohonan kehendak nikah tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan kehendak nikah oleh pasangan *married by accident* akan PPN jadikan sebagai bahan dalam bimbingan pra nikah.

Kata Kunci: Perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah, *Married by Accident*, Kompilasi Hukum Islam

ABSTRACT

Nanda Rizki Halim, NIM: 18.21.21.005, Thesis "**Efforts To Consider Marriage Register In Cases Married by Accident (Case Study at the Office of Religious Affairs (KUA) Sawit District, Boyolali Regency)**".

The main problem in this thesis is regarding the ways and steps of the Marriage Registrar in dealing with cases of married by accident in Sawit District, Boyolali Regency. The legal basis used in considering this case is article 53 of the Compilation of Islamic Law. Therefore, the Marriage Registrar (PPN) of the Office of Religious Affairs (KUA) of Sawit District, Boyolali Regency, in implementing this article, must have ways and steps to prove that the prospective groom is a man who impregnated his future wife, as well as the basics for considering the will to marry. couple married by accident.

This study aims to find out how the Marriage Registrar (PPN) of the Office of Religious Affairs (KUA) in Sawit District proves that the groom is a man who impregnates his future wife and knows the basic considerations in marrying a married couple by accident.

The type of research that the authors use is a type of field research (Field Research), to obtain data from the problems studied. The data collection technique that the writer uses is through interviews and documentation. The method used in data analysis in this study is a qualitative descriptive method, which is to make a systematic, factual and accurate description of the facts which are then linked to the phenomenon being investigated.

The results of the research that the authors found were the methods used by the Marriage Registrar (PPN) of the Office of Religious Affairs (KUA) in Sawit District, Boyolali Regency in proving that the prospective groom is a man who impregnates his future wife as a form of implementing Article 53 KHI in the case of married by accident using 3 (three) ways namely; Confession, Oath and Statement of Marriage Witness. As for the basic considerations of the Marriage Registrar in marrying a couple married by accident. The Marriage Registrar (PPN) of the KUA in Sawit District uses several bases, namely article 53 KHI and the opinion of the Syafi'i School. These legal bases are used by PPN to determine guardians, determine lineage for the womb of the pregnant woman. If during the inspection process conducted by VAT on married by accident couples there are no inhibiting factors to get married, then PPN KUA Sawit District will grant the request for the marriage wish. Furthermore, based on the considerations and facts found during the process of examining the will of marriage by the couple married by accident, VAT will be used as material in pre-marital counseling.

Keywords: Marriage, Marriage Registrar, Married by Accident, Compilation of Islamic Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka.....	15

G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22

BAB II : PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR

URUSAN AGAMA (KUA) DAN <i>MARRIED BY ACCIDENT</i>...	24
A. Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Hukum Perkawinan	27
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
4. Tujuan Perkawinan	31
5. Hikmah Perkawinan.....	37
B. Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)	39
1. Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH.....	39
a. Pengertian SIMKAH	39
b. Tujuan SIMKAH	41
c. Fungsi SIMKAH.....	42
2. Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama atau KUA.....	43
a. Pengertian Pencatatan Perkawinan	42
b. Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan.....	44
c. Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan.....	49
C. <i>Married by Accident</i>	53
1. Pengertian <i>Married by Accident</i>	53
2. Pandangan Ulama Mazhab Mengenai Hukum Menikahi Wanita Hamil	54
3. Faktor Penyebab <i>Married by Accident</i>	55
4. Dampak <i>Married by Accident</i>	58

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI DATA PELAKSANAAN

PERKAWINAN *MARRIED BY ACCIDENT* 2018-2021 DI KANTOR

URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SAWIT KABUPATEN	
BOYOLALI.....	62
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit.....	62
1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit	62
2. Kondisi Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit..	64
3. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya.....	64
B. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit.....	66
C. Tugas, Pokok dan Fungsi Urusan Agama Kecamatan Sawit	67
D. Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Nikah di KUA	75
E. Data Pelaksanaan Perkawinan <i>Married by Accident</i> 2019-2022 di KUA Kecamatan Sawit	78
BAB IV : ANALISIS UPAYA PETUGAS PENCATAT NIKAH PADA KASUS	
 <i>MARRIED BY ACCIDENT</i> DI KANTOR URUSAN AGAMA	
 KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI.....	88
A. Cara Pegawai Pencatat Nikah Dalam Membuktikan Calon Pengantin Pria Adalah Pria Yang Menghamili Calon Istrinya	88
B. Dasar Pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Menikahkan Pasangan <i>Married by Accident</i>	100
BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Lampiran 2 : Jadwal Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang menjadi syariat di dalam agama Islam yang mengikat pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahrom dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pihak terkait yang dilaksanakan secara sakral.²

Agama Islam telah memberikan penjelasan mengenai perkawinan dengan sangat rinci. Pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi setiap umat muslim yang akan menikah. Perkawinan pada dasarnya adalah bentuk penghalang dari kejahatan nafsu seksual manusia yang tidak dapat dikendalikan, dan jalan terbaik menurut ajaran agama Islam dalam menyalurkan nafsu tersebut adalah melalui jalan perkawinan. Apabila terdapat orang yang belum mampu untuk menikah, hendaknya mereka berpuasa.³

Dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini, perilaku anak muda zaman sekarang semakin menjauh dari adat-istiadat keagamaan, hal ini dapat dilihat

² Moh. Abu Muhni Rizkon dan Ahmad Badi', "Pengangkatan Wali Hakim Untuk Pasangan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri," *Legitima*, (Kediri) Vol. 4 Nomor 1, 2021, hlm. 67.

³ Syahbudi Rahim, "Kawin Hamil Di Luar Nikah", *Tasamuh*, (Pontianak) Vol 9 Nomor 1, 2017, hlm. 125.

dari munculnya perbuatan-perbuatan yang menyalahi norma, di antaranya pergaulan bebas atau bahkan seks bebas, kemudian dari perbuatan sex bebas tersebut menjadikan hamil di luar nikah atau yang diistilahkan dengan *accident* (kecelakaan). Dari kasus kehamilan di luar nikah tersebut muncul istilah “*Married by Accident*” atau umumnya lebih dikenal dengan kawin hamil.⁴

Penggunaan istilah “*Married by Accident*” atau MBA untuk mengistilahkan suatu peristiwa pernikahan karena “kecelakaan” yang disengaja, dalam hal ini kecelakaan yang dimaksud adalah hamil karena zina. Penggunaan istilah tersebut menjadi *trend* masa kini untuk memperhalus permasalahan pernikahan dalam keadaan hamil. Munculnya istilah tersebut merupakan wujud dari keadaan sosial masyarakat masa kini yang tidak lagi menganggap “menikah karena hamil duluan” menjadi persoalan yang tabu, melainkan menjadi suatu persoalan yang biasa terjadi di tengah masyarakat.⁵

Persoalan *Married by Accident* atau MBA dalam kajian fiqh masih menjadi perkara yang diperselisihkan, ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh bersyarat, dan ada juga yang mengatakan haram. Menanggapi persoalan tersebut, peran PPN KUA sebagai pihak yang berwenang melakukan pelayanan bimbingan keluarga sakinah dan pelayanan pernikahan, memiliki peran

⁴ Moh. Abu Muhni Rizkon dan Ahmad Badi’, ““Pengangkatan Wali Hakim...”, hlm. 70.

⁵ Nenang Julir, “MBA (Married by Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh”, *Mizani*, (Bengkulu) Vol. 1 Nomor 1, 2014, hlm. 1.

yang cukup besar dalam menghadapi persoalan ini. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit, Boyolali. Kasus *married by accident* atau kawin hamil rata-rata 10 sampai 20 kasus setiap tahunnya⁶. Dalam beberapa kasus tersebut, bahkan di antaranya terdapat pasangan yang menikah di bawah umur dari batasan usia yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa batas usia minimal pasangan yang ingin menikah baik pria atau wanita adalah 19 tahun.⁷ Selanjutnya dengan adanya surat keterangan sehat dari puskesmas setempat, Petugas Pencatat Nikah dapat mendapatkan informasi mengenai uji kehamilan dari calon pengantin wanita yang mencantumkan apakah wanita tersebut dalam keadaan negatif atau positif hamil.⁸

Dalam menghadapi kasus ini terkadang Petugas Pencatat Nikah sering kali mengalami kemusykilan dalam menghadapi permohonan nikah dari pasangan *married by accident*. Adapun bentuk dari kemusykilan tersebut yaitu

⁶ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 24 Agustus 2022, Jam 16.44 – 18.23 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

⁸ Daryadi dan M. Dirham Al Fatah, Staff KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 15 September 2022, Jam 09.00-11.30 WIB.

mempertimbangkan apakah pasangan *married by accident* ini tetap dinikahkan atau ditolak nikah.⁹

Kemusykilan tersebut di antaranya yaitu; *Pertama*, jika pernikahan kawin hamil atau MBA tersebut dilangsungkan, maka dampak negatifnya yaitu; dikhawatirkan akan memunculkan pandangan di tengah masyarakat khususnya anak muda bahwa menikah dalam keadaan hamil adalah hal yang biasa. Kemudian berpengaruh pada keharmonisan keluarga karena pada dasarnya mayoritas pasangan *married by accident* tidak siap untuk menikah, dan hal ini akan memunculkan potensi keretakan rumah tangga seperti tidak harmonis, permasalahan ekonomi, KDRT, dan lain sebagainya. Dampak negatif lainnya yaitu terkait pada nasab anak, di mana dalam pernikahan *married by accident* ini baru enam bulan, tiga bulan atau bahkan beberapa minggu setelah menikah anak sudah lahir.¹⁰

Kedua, apabila pasangan *married by accident* atau kawin hamil tersebut tidak dinikahkan, maka akan dikhawatirkan memunculkan dampak mudarat di waktu yang akan datang, khususnya bagi kehormatan wanita di mana ia hamil tanpa seorang suami, selanjutnya terkait nasab anak dan lain sebagainya.¹¹

⁹ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2022, Jam 12.56 – 14.40 WIB.

¹⁰ Nenang Julir, “MBA (Married by Accident)...”, hlm 2.

¹¹ Syahbudi Rahim, “Kawin Hamil...”, hlm. 126.

Melihat dari dalil hukum yang berlaku di Indonesia, berkenaan dengan kasus *married by accident* terdapat dalil hukum khusus di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Pasal 53 KHI yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dan perkawinan tersebut dapat langsung dilakukan tanpa menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu.¹²

Dalam upaya pertimbangan Petugas Pencatat Nikah terhadap permohonan menikah pada pasangan *married by accident*, Petugas Pencatat Nikah atau PPN KUA menggunakan beberapa dasar hukum yang berlaku di negara Indonesia. Adapun PPN KUA Kecamatan Sawit dalam pertimbangannya mengacu kepada Pasal 53 KHI yang oleh PPN KUA Kecamatan Sawit dianggap sebagai dasar hukum yang khusus mengatur tentang pernikahan wanita hamil atau *married by accident*. Akan tetapi, jika diperhatikan di dalam Pasal tersebut, pernyataan di dalam Pasal masih bersifat multitafsir dan tidak diuraikan secara rinci mengenai ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat diperbolehkannya pasangan *married by accident* untuk melangsungkan pernikahan yang erat kaitannya dengan kemashlahatan hubungan rumah tangga mereka di waktu mendatang. Maka dari itu, penafsiran hukum oleh Petugas Pencatat Nikah menjadi penentu utama dalam pertimbangan permohonan nikah pasangan *married by accident* tersebut dan dalam praktek penafsiran suatu hukum pasti sifatnya akan berbeda-beda sesuai dengan

¹² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

keadaan dan kapasitas seseorang yang menafsirkan suatu dalil atau sumber hukum tersebut.

Adapun berdasarkan dari Petugas Pencatat Nikah Kecamatan Sawit dalam menafsirkan atau memahami Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, terkandung sisi kemaslahatan bagi kehormatan seorang wanita dan nasab anak. Namun, di samping memberikan kemaslahatan ketentuan di dalam Pasal tersebut masih terkandung sisi “mudarat” yaitu membuka peluang adanya praktek hubungan sex di luar kawin atau perzinaan yang semakin meluas oleh umat Islam di Indonesia.¹³

Secara tidak langsung, keberadaan Pasal 53 KHI dianggap membuka suatu jalan “legalitas bagi perzinaan sebagai dampak dari adanya pemberian izin perkawinan bagi wanita hamil, meskipun masih terdapat pembatasan yaitu diperbolehkannya menikah seorang wanita yang hamil di luar nikah hanya dengan pria yang menghamilinya.¹⁴

Berkenaan dengan bentuk implementasi ketentuan hukum pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengenai diperbolehkannya wanita hamil untuk dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, maka hal utama yang akan menjadi pertanyaan adalah mengenai “bagaimana cara untuk membuktikan bahwa calon

¹³ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2022, Jam 12.56 – 14.40 WIB.

¹⁴ Albar firdaus, “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Al Shari’ah Imam Al Shatibi*,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, (Jember) Vol. 2 Nomor 1, 2019, hlm. 45.

pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya tersebut?”. Oleh sebab itu, dalam menghadapi permohonan nikah oleh pasangan *married by accident*, Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama harus memiliki cara dalam pembuktian tersebut. Hal tersebut penting untuk dibuktikan karena erat kaitannya pada status anak, keabsahan nikah berdasarkan Pasal 53 KHI dan lain sebagainya.

Di samping pertimbangan yang dihadapi oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam melayani pasangan *married by accident*. Berdasarkan fungsi KUA sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 bahwa tugas Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, termasuk persoalan nikah , keluarga sakinah dan ketahanan keluarga.¹⁵ Oleh sebab itu, KUA juga memiliki peran dalam upaya meminimalisir permasalahan-permasalahan yang kaitannya erat terhadap keluarga pada masyarakat muslim di wilayahnya.¹⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“UPAYA PERTIMBANGAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) PADA KASUS**

¹⁵ Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹⁶ Iin Suny Atmaja, dkk., “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”, *Jurnal Nuansa Akademik* (Yogyakarta), Vol. 5 Nomor 2, 2020, hlm. 79.

MARRIED BY ACCIDENT (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam membuktikan bahwa calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam menikahkan pasangan *married by accident* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui cara yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam membuktikan bahwa calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya.
2. Memahami dasar pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam menikahkan pasangan *married by accident*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Teoritis

Menambah referensi penelitian tentang upaya pertimbangan-pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah KUA dalam menikahkannya dan cara yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam membuktikan calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya.

2. Praktis

a. Bagi masyarakat

Penulisan ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat dapat lebih mencermati tentang kasus *married by accident*, tentang bagaimana upaya pertimbangan PPN dalam menikahkan pasangan *married by accident* dan cara yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam membuktikan calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya.

b. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang *married by accident*, tentang bagaimana upaya pertimbangan PPN dalam menikahkan pasangan *married by accident* dan dan cara yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam membuktikan calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran dan khazanah keilmuan mengenai *married by accident*.

E. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Perkawinan secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-nikah* atau *na-ka-ha* yang berarti kawin. Berdasarkan keterangan Imam Abi Abdillah Syamsudin Muhammad bin Qosim Al-Ghazi dalam kitab *Fathul Qarib*:

وَالنِّكَاحُ يُطَلَّقُ لُغَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطَلَّقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ
عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

Artinya:

“Nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, *wathi'* (bersetubuh) dan akad. Adapun secara syara', nikah adalah satu akad yang di dalamnya terdapat beberapa rukun dan syarat nikah”.¹⁷

Berdasarkan dari keterangan di atas, pernikahan secara bahasa bermakna kumpul, *wathi'* (bersetubuh) dan akad. Makna kumpul dan *wathi'* di dalam pernikahan artinya di saat sebelum menikah antara pria dan wanita yang bukan mahram diharamkan untuk berkumpul dan bersetubuh atau berjima', kemudian akibat hukum dari pernikahan antara pria dan wanita dihalalkan untuk berkumpul dan berjima'. Adapun makna kata “*aqdi*” memiliki arti bahwa

¹⁷ Imam Abi Abdillah Syamsudin Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, “*Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*”, (Kediri: Darul ‘Ibad), hlm. 87.

pernikahan itu harus terdapat akad. Berdasarkan pengertian “pernikahan” secara bahasa dapat diartikan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang memperbolehkan berkumpul atau bersetubuh antara seorang pria dengan seorang wanita.¹⁸

Selanjutnya pengertian nikah secara syara’ adalah satu akad yang di dalamnya terdapat beberapa rukun dan syarat nikah. Adapun yang menjadi rukun nikah di antaranya yaitu mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi dan ijab qobul. Dan di setiap bagian rukun terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi atau dikenal dengan syarat nikah.

2. Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Membahas tentang perkawinan, perlu diketahui bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dijelaskan pula di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat muslim setiap perkawinan harus dicatat”. Maka

¹⁸ Iffah Muzammil, “*FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*”, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 2.

dari itu, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pernikahan yang sah di negara Indonesia adalah yang sesuai dengan hukum agamanya dan juga dicatatkan di Instansi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.¹⁹

Pegawai Pencatat Nikah dalam melakukan proses pencatatan pernikahan berdasar pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. peraturan tersebut diterbitkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) guna melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan pernikahan menurut agama Islam. Dalam peraturan tersebut mengatur tentang proses pendaftaran kehendak nikah, persyaratan administratif, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian perkawinan, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah.²⁰

3. *Married By Accident*

Secara bahasa terdiri dari tiga kata. *Married* artinya kawin atau nikah.

By artinya karena, dan *accident* artinya sebuah kejadian kecelakaan. Jadi,

¹⁹ Nurlen Hamidah & Salma, "Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website", Vol. 22 Nomor 2, 2021, hlm. 144.

²⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Married By Accident secara bahasa dapat diartikan menikah karena kecelakaan. Maksud dari “kecelakaan” tersebut adalah kejadian berupa kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan, dan oleh karena kehamilan tersebut seseorang melakukan pernikahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *married by accident* adalah pernikahan karena sebab kehamilan atau kecelakaan yang terjadi karena hubungan badan antara pria dan wanita yang bukan suami isteri.²¹

Adapun yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan *married by accident* di antaranya yaitu; ekonomi, pendidikan, keluarga, pergaulan dan lingkungan sosial. Kemudian, dampak yang muncul dari *married by accident* setidaknya terbagi menjadi dua yaitu dampak psikologis dan dampak sosial.²²

Dari segi hukum, dalil hukum yang membahas tentang *married by accident* dan yang paling utama dipakai para Petugas Pencatat Nikah dalam menikahkan pasangan *married by accident* yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 ayat 1, 2 dan 3 yaitu:

1. *Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;*
2. *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;*

²¹ Nenang Julir, “MBA (Married by Accident)...”, hlm. 1.

²² H.M.Ridwan Hasbi, “Nikah MBA (*Married by Accident*) dalam Tinjauan Hadits Nabawi”, *An-Nida*, Vol. 38 Nomor 2, 2013, hlm. 31.

3. *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.*²³

Selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Jadi pasangan *married by accident* harus dipastikan kediaannya untuk menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak-pihak lain.²⁴

Adapun melihat dari pandangan ulama madzhab, mengenai kasus *married by accident*, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Pendapat Ulama Hanafiyah mengatakan sah hukumnya menikahi wanita hamil karena zina, tetapi sang pria tidak boleh bercampur dengan wanita tersebut sampai wanita tersebut melahirkan. Menurut Ulama Syafi'iyah mengatakan sah menikahi dan bercampur dengan wanita yang hamil di luar nikah, sedangkan pendapat Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan tidak sah menikahi wanita hamil di luar nikah sampai wanita tersebut melahirkan.²⁵

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 8, 2020).

²⁴ Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2015, hlm. 23.

²⁵ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm 87.

F. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian di lapangan, langkah penting yang harus dilakukan adalah melakukan tinjauan pustaka, dengan tujuan untuk melakukan penelusuran terhadap hal-hal yang dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga perlu dilakukan untuk menambah wawasan penulis guna melakukan pembaharuan pada penelitian yang akan dilakukan.²⁶

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Eka Suriati (Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015) dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015). Penelitian tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab hamil di luar nikah di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, dan pandangan tokoh masyarakat mengenai kasus tersebut.²⁷ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti terkait dengan wanita hamil di luar nikah. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis menekankan pada pendapat dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali dan meneliti pertimbangan serta proses pernikahan pasangan *married by accident*.

²⁶ Sayuti una, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2014), hlm. 26

²⁷ Eka Surianti, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”, *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Makassar, 2015.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Risma Fatika Putri (Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Diluar Nikah”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam khususnya Pasal 53 KHI mengenai perkawinan wanita hamil, serta faktor-faktor terjadinya perkawinan wanita hamil di Desa Kecapi.²⁸ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti terkait dengan kawin hamil. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis menekankan pada pendapat dan pertimbangan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali mengenai kawin hamil dengan penggunaan istilah yang berbeda yaitu *married by accident*.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Dina Qoyyima Bintana Auliya (Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan *Married by Accident* (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)”. Penelitian tersebut menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah pada pasangan *Married by Accident* yang menikah di usia remaja di Desa Pesanggrahan Kota

²⁸ Risma Fatika Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah", Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Batu.²⁹ Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai *married by accident*. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian penulis memfokuskan pada cara pembuktian yang dilakukan oleh PPN dalam membuktikan calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya dan pertimbangan dari PPN di KUA Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali mengenai kasus *married by accident*.

Keempat, Artikel di Jurnal Legitima yang ditulis oleh Moh. Abu Muhni Rizkon dan Ahmad Badi (Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Kediri, 2021), dengan judul “Pengangkatan Wali Hakim Untuk Pasangan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri”. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai dan memaparkan dalil dan pendapat-pendapat para ulama mengenai *married by accident*. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian penulis memfokuskan kepada kemusykilan yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dalam mempertimbangkan permohonan pernikahan pada pasangan *married by accident*.³⁰

²⁹ Dina Qoyyima Bintana Auliya, “Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Married by Accident (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)”, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018.

³⁰ Moh. Abu Muhni Rizkon dan Ahmad Badi’, “Pengangkatan Wali Hakim Untuk Pasangan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri”, *Legitima*, (Kediri) Vol. 4 Nomor 1, 2021.

Kelima, Artikel di Jurnal Media Keadilan yang ditulis oleh Imawanto, Edi Yanto, dan Mappanyompa (Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, 2018), dengan judul “Konsekuensi *Married By Accident* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai *married by accident*. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis, pada artikel lebih memfokuskan pembahasan mengenai perspektif hukum baik dari hukum positif maupun hukum Islam dan membahas mengenai status anak perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pada penelitian penulis, terdapat pembahasan mengenai kemusykilan yang dihadapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dalam mempertimbangkan permohonan pernikahan pada pasangan *married by accident*³¹

Setelah melakukan pencarian seperti yang di atas, memang terdapat banyak penelitian yang meneliti atau membahas tentang *married by accident* atau kawin hamil, akan tetapi penelitian yang penulis teliti terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu tentang “*MARRIED BY ACCIDENT* (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali)” dimana di dalam penelitian ini di uraikan bagaimana pemeriksaan, pertimbangan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Sawit terhadap *married by accident*. Oleh sebab itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

³¹ Imawanto, dkk., “Konsekuensi *Married By Accident* Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (Nusa Tenggara Barat) Vol. 9 Nomor 2, 2018.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Data akan diambil dengan melakukan wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit. Selain itu data juga didasari dari kajian pustaka berupa buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan *married by accident*.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian data tersebut akan diolah oleh peneliti.³² Sumber data primer ini diperoleh dari proses wawancara atau interview kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan dokumentasi berkas persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam laporan,

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 106.

skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.³³ Perolehan data sekunder penulis dapatkan melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang tentang Perkawinan dan lain sebagainya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Adapun waktu penelitian ini direncanakan dilakukan pada bulan Agustus sampai bulan November.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), ketika seseorang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.³⁴ Adapun narasumber dalam penelitian ini ialah perwakilan dari lembaga KUA yaitu Bapak Mahmud Al-Muslimin, S.H.I selaku Kepala KUA Kecamatan Sawit, Bapak Daryadi selaku Pengelola Administrasi dan Dokumentasi, Bapak M. Dirham Al

³³ *Ibid.*, hlm. 106.

³⁴ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 165.

Fatah, S.Ag., selaku Penyuluh Agama Ahli Madya dan Ibu Siti Mustadiah selaku Pengelola Data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan melihat beberapa dokumen resmi seperti monografi, berkas-berkas, catatan-catatan, serta buku-buku terkait yang ada.³⁵ Data *married by accident* yang dikumpulkan dari metode dokumentasi didapatkan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran dan kesimpulan, serta mendukung pembuatan keputusan.³⁶ Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah metode Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang kemudian

³⁵ Ahmad Tanzch, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Jakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

³⁶ Restu Kartika Widi, *Asas Metodologi Penelitian :Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta:Graha Ilmi, Cet. I, 2010), hlm. 253.

dihubungkan dengan kasus yang diselidiki.³⁷ Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna, fakta dan peristiwa yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.³⁸

Penelitian ini juga menggunakan metode induktif yaitu analisis data berdasarkan data-data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Sawit yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 63.

³⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 2.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm 39.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini memaparkan mengenai perkawinan baik pengertian, tujuan, syarat dan rukun nikah, serta memaparkan mengenai upaya pertimbangan petugas pencatat nikah pada kasus *married by accident*.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Pada bab ini memaparkan gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali dan data pelaksanaan perkawinan *married by accident* pada tahun 2019-2021.

Bab IV Analisis. Adapun isi dari bab ini mengacu pada rumusan masalah penelitian, yaitu berkenaan dengan dasar pertimbangan PPN dalam menikahkan pasangan *married by accident* dan cara yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam membuktikan calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup seluruh bab yang ada, pada bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, dan saran-saran.

BAB II

PERKAWINAN, PENCATATAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DAN *MARRIED BY ACCIDENT*

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nikah*. Makna dari *al-nikah* bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Makna *al-nikah* juga dijelaskan di dalam kitab Fathul karya Imam Abi Abdillah Syamsudin Muhammad bin Qosim Al-Ghazi:

وَالنِّكَاحُ يُطْلَقُ لُغَةً عَلَى الضَّمِّ وَالْوَطْءِ وَالْعَقْدِ وَيُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى عَقْدٍ مُشْتَمِلٍ عَلَى

الأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

Artinya:

*“Nikah secara bahasa adalah mengumpulkan, wathi’ (bersetubuh) dan akad. Adapun secara syara’, nikah adalah satu akad yang di dalamnya terdapat beberapa rukun dan syarat nikah”*⁴⁰

Dalam agama Islam, perkawinan diartikan sebagai suatu tujuan perjanjian suci yang kuat dan kokoh dengan tujuan untuk hidup bersama secara sah menurut agama antara seorang pria dan seorang wanita dalam membangun rumah tangga yang penuh kasih mengasihi, aman dan tenteram

⁴⁰ Imam Abi Abdillah Syamsudin Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *“Kitab Fathul Qarib Al-Mujib”*, (Kediri: Darul ‘Ibad), hlm. 87.

serta bahagia dan kekal.⁴¹ Perkawinan juga diartikan sebagai akad yang menghalalkan terjadinya pergaulan, menghadirkan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim.⁴²

Dalam agama Islam, menikah juga menjadi syariat dan perintah dari Allah Swt sebagaimana firman Allah Swt di dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.”*⁴³

Selanjutnya di dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَثَىٰ وَتِلْكَ وَرَبِّعٌ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah

⁴¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *“Buku Ajar Hukum Perkawinan”*, (Lhoksumawe: UNIMAL PRESS, 2016), hlm. 18.

⁴² Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, *“Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam”*, (Medan: Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4.

⁴³ Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Depok Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2008), hlm. 354.

*wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*⁴⁴

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan pada Pasal 1 yang berbunyi:

*“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atas rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*⁴⁵

Perkawinan dalam pasal di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, perkawinan bagi manusia tidaklah hanya berkenaan pada tujuan seksual dan untuk memperoleh keturunan, akan tetapi untuk mewujudkan nilai kebahagiaan, keharmonisan dan kasih sayang bagi setiap insan manusia yang menjalaninya baik bagi pria maupun wanita.⁴⁶

Selanjutnya, pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan dalam Pasal 2 KHI yang berbunyi:

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 77.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

⁴⁶ Mahmud Huda, “Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Religi*, (Jombang) Vol. 5 Nomor 1, 2014, hlm. 44.

*“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.*⁴⁷

Berdasarkan pada pasal di atas, dapat diketahui bahwa ikatan perkawinan ditandai dengan adanya sebuah akad yang kuat atau *misttsaqan ghalidzan*) yang bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya, karena menikah merupakan salah satu dari perintah Allah Swt.

2. Hukum Perkawinan

Berdasarkan dalil-dalil yang membahas perkawinan, hukum asal dari perkawinan adalah sunah. Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah dalam kondisi tertentu, tergantung dari ‘illat hukumnya⁴⁸, diantaranya yaitu:

a) Wajib

Menikah dapat dihukumi wajib bagi mereka yang telah mampu dan siap untuk menikah baik lahir dan batin, dan mereka takut apabila tidak segera menikah akan terjadi fitnah atau perbuatan zina. Sebab menjaga dan menahan diri dari kemungkinan buruk dan perkara yang diharamkan adalah wajib.

b) Sunnah

Menikah dapat dihukumi sunnah bagi mereka yang syahwatnya sudah menggebu, akan tetapi mereka masih mampu mengendalikan diri mereka dari hawa nafsu dan perbuatan zina.

⁴⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

⁴⁸ Kumedi Ja’far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 20.

c) Makruh

Menikah dapat dihukumi makruh bagi mereka yang pada dasarnya belum memiliki kesiapan baik lahir maupun batin, namun ketika mereka menikah tidak sampai menimbulkan *madharat* yang timbul di dalam pernikahan mereka. Dalam kondisi seperti ini sebaiknya mereka tidak menikah terlebih dahulu.

d) Haram

Menikah dapat dihukum haram bagi mereka yang di dalam dirinya belum ada kesiapan untuk menikah baik lahir dan batin, tidak mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menanggung tanggung jawab dalam rumah tangga, sehingga apabila dipaksakan untuk menikah maka dikhawatirkan akan memunculkan *madharat* dalam pernikahan mereka seperti terlantarnya sang isteri, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dan tidak harmonisnya rumah tangga, maka bagi orang tersebut hukum menikahnya menjadi haram.

e) Mubah

Menikah dapat dihukumi mubah bagi mereka yang kondisinya tidak ada faktor-faktor penghalang dan potensi munculnya *mudharat*, maka orang yang seperti ini hukum menikahnya adalah mubah.⁴⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan dari terpenuhinya atau tidaknya syarat dan rukun nikah. Menurut jumhur Ulama, rukun nikah ada

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

lima, dan dari masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu.⁵⁰ Adapun rukun nikah sebagai berikut:

- a) Mempelai pria
- b) Mempelai wanita
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab qabul (*Shighat*)

Adapun mengenai syarat-syarat nikah yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- a) Mempelai pria, syaratnya antara lain:
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Bukan mahram dari calon istri;
 - 3) Atas kemauan sendiri;
 - 4) Jelas orangnya;
 - 5) Tidak sedang ihram.
- b) Mempelai wanita, syaratnya antara lain:
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Tidak sedang ada halangan syara', yaitu tidak sedang bersuami, bukan mahrom, dan tidak sedang dalam masa iddah;
 - 3) Wanita yang merdeka, dan atas kemauan sendiri;
 - 4) Jelas orangnya;

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 34.

- 5) Tidak sedang ihram.
- c) Wali, syaratnya antara lain:
- 1) Laki-laki;
 - 2) Dewasa;
 - 3) Memiliki hak perwalian atau tidak terdapat halangan perwalinannya;
 - 4) Dapat melihat dan mendengar;
 - 5) Tidak sedang berihram.
- d) Saksi nikah, syaratnya antara lain:
- 1) Minimal dua orang laki-laki;
 - 2) Dewasa;
 - 3) Hadir dalam ijab qabul;
 - 4) Atas kemauan sendiri;
 - 5) Berakal;
 - 6) Memahami bahasa yang digunakan dalam ijab qabul.
- e) Ijab qabul (*Shighat*), syaratnya antara lain:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - 2) *Shighat* harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi;
 - 3) *Shighat* harus bersambung dan besesuaian;
 - 4) *Shighat* harus jelas dan lengkap.⁵¹

⁵¹ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, BAB IV Tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah.

4. Tujuan Perkawinan

Pada dasarnya, tujuan dari perkawinan secara umum adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* serta untuk melanjutkan keturunan. Perkawinan juga dinilai memberikan pengaruh besar pada sisi perempuan yaitu menjaga dari kebinasaan hal-hal yang negatif dan mendapat perlindungan dari suaminya.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan, secara substansial perkawinan menjadi suatu penyaluran kebutuhan syahwat manusia yang dilakukan dengan cara yang dibenarkan oleh Allah Swt dan sebagai bentuk upaya untuk mengendalikan hawa nafsu di dalam diri manusia, serta menjadi suatu peningkatan moralitas manusia khususnya umat Islam sebagai hamba Allah Swt.⁵²

Adapun yang menjadi tujuan substansial di dalam suatu perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Swt dan sebagai cara untuk mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang kaitannya erat dengan peningkatan moralitas sebagai hamba Allah Swt.
- b. Sebagai pengangkat harkat dan martabat perempuan. Berdasarkan sejarah peradaban manusia, posisi perempuan seringkali dianggap

⁵² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 19.

rendah dan bahkan ada yang diperjualbelikan. Oleh sebab itu, keberadaan perintah untuk menikah atau melaksanakan perkawinan sesuai dengan perintah Allah yang diajarkan di dalam agama Islam, menjadikan martabat perempuan menjadi mulia. Dengan perintah menutup aurat, menjaga diri dan pandangan merupakan salah satu cara Allah untuk membuat diri manusia menjadi mulia.

- c. Untuk melestarikan keturunan. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa tujuan dari perkawinan tidaklah hanya sebatas halalnya berkumpul seorang pria dan wanita, namun juga bertujuan untuk memiliki keturunan.

Tujuan perkawinan juga dijelaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Membentuk Keluarga

- 1) Keluarga

Makna keluarga adalah suatu bagian terkecil dari organisasi masyarakat, yang idealnya terbentuk dari ikatan perkawinan yang sah dan terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Pada dasarnya

tanpa adanya anakpun, atau antara bapak dan ibu saja sudah dapat dikatakan keluarga, namun dengan kehadiran anak dapat membuat suatu keluarga menjadi lengkap dan sempurna.

2) Rumah Tangga

Makna rumah tangga adalah tentang perjalanan hidup suatu keluarga, dalam hal ini yang berkaitan dengan tata cara mengatur ekonomi, kehidupan sosial dan lain sebagainya.

b. Bahagia

Tujuan utama seorang pria dan wanita yang memutuskan untuk melangkah ke jenjang perkawinan adalah untuk memperoleh kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Perkawinan, dasar kebahagiaan adalah atas dasar ikatan lahir dan batin atau berdasarkan kesepakatan antara suami dan isteri.

c. Kekal

Harapan setiap pasangan yang menjalin perkawinan adalah keutuhan hubungan rumah tangganya dengan baik secara *sakinah, mawadda* dan *rahmah*. Maka dari itu, tujuan dari perkawinan adalah untuk dapat menjalin hubungan rumah tangga sekali seumur hidup tanpa adanya kata perceraian, karena hanya maut yang dapat mengakhiri hubungan perkawinan tersebut.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Adapun tujuan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya pelaksanaan perkawinan dan perjalanan rumah tangga harus berdasar kepada aturan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang menikah tersebut. Dalam aspek ini, erat kaitannya dengan faktor kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani hubungan rumah tangga.⁵³

Dalam agama Islam, tujuan dalam menjalin perkawinan adalah pemenuhan tuntutan hajat tabiat dari sifat manusia, mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan ketentuan syariah.⁵⁴

Pada dasarnya secara sederhana tujuan utama dalam perkawinan dapat di bagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menghalalkan berhubungan intim antara pria dan wanita yang bukan mahram;
- 2) Untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;
- 3) Untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 3, menyatakan bahwa:

⁵³ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 50.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”.⁵⁵

Maka dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Mengenai konsep *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yaitu pada Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵⁶

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Serta menjalin hubungan yang bahagia, sejahtera, damainya jasmani dan rohaninya.

- 2) Membentengi akhlak yang luhur

Tujuan dari perkawinan juga sebagai benteng bagi akhlak yang luhur. Perilaku manusia yang dipenuhi dengan hawa nafsu yang

⁵⁵ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

⁵⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Depok Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2008), hlm. 406.

berpotensi mengantarkan manusia kepada perbuatan buruk dan dosa, bisa dapat terjaga dengan adanya perkawinan. Bahkan, dipenuhi dengan kebaikan dan pahala bagi yang melaksanakannya.

3) Memenuhi kebutuhan naluri manusia

Perlu diketahui bahwa Allah Swt menciptakan manusia memiliki hawa nafsu. Keberadaan agama dan tuntunannyalah yang membuat penyaluran hawa nafsu tersebut menjadi terkendali dan bahkan bernilai ibadah karena patuh pada perintah-Nya. Dengan menikah, manusia dapat menyalurkan nafsu seksualnya kepada pasangan sahnya. Kebutuhan biologis lainnya seperti kasih sayang, rasa cinta dan lain sebagainya-pun dapat disalurkan di dalam hubungan pernikahan.

4) Meningkatkan ibadah kepada Allah

Allah yang dengan anugerahnya menjadikan manusia penuh dengan kemuliaan, Allah Swt dengan perintahnya bagi manusia untuk menikah. Tidaklah hanya mengenai persoalan kehalalan untuk berhubungan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, namun juga menjadi ladang ibadah yang bernilai pahala bagi yang melaksanakannya. Oleh sebab itu, apabila dalam hubungan rumah tangga, antara pribadi masing-masing baik suami maupun isteri, jika dalam menjalani hubungan rumah tangganya selalu dilandasi dengan niat untuk beribadah kepada Allah, mengharap ridho dari Allah Swt dan menjalaninya dengan

dasar sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka di setiap detiknya akan bernilai ibadah.

5) Mendapat keturunan yang baik

Tujuan setiap pasangan yang menikah tidak lain adalah untuk memperoleh keturunan. Dari perkawinan yang baik dan sah, dan dari proses perjalanan rumah tangga yang penuh ketaatan dengan agama, harapan besar bagi suami isteri yang menjalani hubungan rumah tangga tersebut adalah mendapat keturunan yang baik. Adapun “baik” di sini mencakup baik nasabnya, baik akhlakunya dan lain sebagainya.

Pembentukan keluarga tidak lepas dari kualitas generasi penerusnya. Hal tersebut erat kaitannya pada aspek kemasyarakatan yang berpengaruh besar terhadap perkembangan umat Islam.

5. Hikmah Perkawinan

Beberapa hikmah yang terkandung bagi yang melakukan perkawinan yang sah yaitu sebagai berikut:

- a. Dapat menjauhkan diri dari terjadinya perzinaan;
- b. Dapat menundukan pandangan dari melihat yang haram;
- c. Dapat menghindarkan dari berbagai jenis penyakit alat kelamin yang diakibatkan dari perbuatan zina, contohnya AIDS;

- d. Dapat lebih menumbuhkan kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan yang erat kaitannya kepada tanggung jawab baik bagi suami maupun isteri di dalam rumah tangga mereka;
- e. Dapat menjadi penyempurna dari setengah agama;
- f. Dapat menanggukan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab dalam menjalin hubungan rumah tangga;
- g. Dapat menjadi penghubung tali silaturahmi dan persaudaraan antar keluarga antara keluarga suami dan keluarga isteri.⁵⁷

Adapun di dalam perkawinan juga terdapat beberapa keutamaan yaitu sebagai berikut:

- a. Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa ia bangga karena beliau dilahirkan dari jalan pernikahan, bukan dari perzinahan.
- b. Agama Islam sangat menganjurkan para umatnya untuk menikah, karena jika suatu perkara dapat dilakukan dengan cara yang halal dan mudah, maka semakin sedikit pula kemungkinan-kemungkinan berbuat perkara yang haram.
- c. Allah Swt memberikan anugrah kepada pria dan wanita yang menikah, sehingga tumbuh ikatan kasih sayang di dalam ikatan rumah tangga yang sah.

⁵⁷ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2018), hlm. 53.

Agama Islam memaknai pernikahan sebagai suatu cara Allah Swt untuk memfasilitasi para hambanya untuk dapat menikmati surga yang ada di dunia atau surga duniawi dan bagi pelaksanaannya bernilai ibadah mendapatkan pahala.

Pernikahan juga dinilai sebagai wujud dari usaha untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin bagi pelaksanaannya. Maka dari itu, mayoritas para pemuda yang melangsungkan perkawinan memiliki tujuan untuk memperoleh ketenangan dan ingin melaksanakan perintah Allah Swt yang bernilai ibadah.⁵⁸

B. Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)

1. Sistem Informasi Manajemen Nikah atau SIMKAH

a. Pengertian SIMKAH

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau disingkat dengan SIMKAH merupakan aplikasi yang berbasis data yang menggunakan komputer untuk menghimpun data-data pernikahan dari Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia secara *online*. Data-data pernikahan yang telah dihimpun di dalam SIMKAH akan tersimpan dengan aman dan dapat diakses kapanpun jika dibutuhkan.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 54.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Buku Panduan (Manual Book) Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen. 4 (SIMKAH)*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2022), hlm. 2.

Penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama diawali pada tanggal 3 April 2013 didasarkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), keputusan tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang pada saat itu dijabat oleh Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA.⁶⁰

Pada tahun 2013, SIMKAH dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kantor Urusan Agama. Terkait dengan penggunaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan adalah bentuk dari peningkatan dari pelayanan publik di zaman globalisasi dan transformasi saat ini.
- 2) Penerapan SIMKAH di KUA juga mengedepankan asas pelayanan yang murah dan praktis bagi masyarakat. Serta penggunaan media teknologi guna mengikuti perkembangan zaman.
- 3) Penerapan SIMKAH di KUA menjadi sarana untuk pencarian data pencatatan nikah di KUA Kecamatan, dimana dari SIMKAH dapat mengeluarkan data dan informasi secara elektronik.

⁶⁰ Surat Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Dari awal dikeluarkannya program SIMKAH di dalam kinerja KUA, pengelolaan SIMKAH terus dilakukan pengembangan. Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi semua kalangan, atau dalam hal ini tidak hanya kepada KUA, melainkan juga kepada para orang yang ingin mendaftar nikah secara online. Oleh sebab itu, pada 12 November 2018 melalui keluarnya Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH dilakukan peluncuran aplikasi SIMKAH berbasis Web oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Setelah peluncuran aplikasi SIMKAH tersebut, kepada seluruh KUA Kecamatan diinstruksikan untuk menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web dalam setiap proses pencatatan pernikahannya. Dalam hal penggunaan, apabila terdapat kendala-kendala yang muncul seperti permasalahan akses internet dan lain sebagainya, maka KUA Kecamatan dapat menggunakan komputer berbasis *desktop*. Hal tersebut menjadikan aplikasi SIMKAH menjadi aplikasi yang berizin dalam pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁶¹

b. Tujuan SIMKAH

Dari peluncuran aplikasi SIMKAH pada pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA), terkandung beberapa tujuan yang erat kaitannya

⁶¹ Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 Tentang Pemberlakuan Aplikasi SIMKAH Berbasis Web.

dengan pelayanan, kenyamanan, penyimpanan data dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari peluncuran aplikasi SIMKAH diantaranya sebagai berikut:

- 1) Untuk penyeragaman data.
- 2) Untuk perlindungan data.

c. Fungsi SIMKAH

Fungsi dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah atau biasa dikenal dengan SIMKAH yaitu sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan sistem informasi manajemen pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setiap kecamatan;
- 2) Membuat infrastruktur data yang telah mengikuti perkembangan teknologi yang dapat membantu meningkatkan pelaksanaan administrasi;
- 3) Menghadirkan infrastruktur jaringan data yang terpadu bagi Kantor Urusan Agama di daerah-daerah kecamatan sampai ke Kantor pusat;
- 4) Membuat penyajian data menjadi lebih cepat dilakukan dan akurat, guna memudahkan proses pelayanan, pengelolaan, serta pengawasan;

- 5) Menciptakan pelayanan bagi masyarakat agar dapat memperoleh informasi yang lengkap dan juga cepat.⁶²

2. Pendaftaran dan Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama atau KUA

a. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Keabsahan suatu perkawinan di suatu negara, khususnya di Indonesia tidaklah hanya harus memenuhi rukun dan syarat nikah yang telah diatur di dalam agama Islam saja, akan tetapi juga harus dicatatkan di lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan hukum pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:⁶³

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
 (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*⁶⁴

Berdasarkan dari ketentuan pasal di atas, maka dari itu, pencatatan perkawinan bagi setiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan

⁶² Rizel Juneldi, “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”, *Jurnal Hukum Keluarga* (Bandung) Vol. 1 Nomor 1, 2020, hlm 84.

⁶³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, “*Hukum Perkawinan Islam*”, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 77.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

di Indonesia harus dilakukan agar perkawinan tersebut dianggap sah oleh agama dan negara.

Adapun pengertian dari pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan melakukan pengadministrasian dari pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dimana untuk warga negara yang beragama Islam dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, dan bagi warga negara selain beragama Islam dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil.⁶⁵

Pelaksanaan pencatatan perkawinan merupakan bagian dari usaha untuk melindungi aspek hukum yang muncul dari hubungan perkawinan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan juga memiliki tujuan untuk mendisiplinkan dan mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar negara dapat mengakui pelaksanaan atau perbuatan perkawinan suatu pasangan dan dapat berperan untuk melindungi jika di kemudian hari terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan di dalam perkawinannya.

Apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di Negara, artinya ikatan perkawinan suatu pasangan yang tidak dicatatkan tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Hal tersebut berdampak apabila di kemudian hari terdapat hak dan kewajiban di antara pihak suami atau pihak isteri atau keduanya

⁶⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, "*Hukum Perkawinan Islam*" ...,hlm. 79.

tidak terpenuhi seperti kemungkinan tidak terpenuhinya nafkah, kebutuhan hidup, tempat tinggal yang menjadi hak istri. Sang isteri tidak dapat menuntut haknya tersebut ke Pengadilan, karena pada prinsipnya bagi negara mereka belum menikah. Kasus-kasus seperti ini akan berpotensi memunculkan kemudharatan bagi pihak istri dalam hal hak dan tanggung jawab.

Adapun bentuk implementasi pencatatan nikah yang dilakukan di Indonesia yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya adalah dengan lahirnya akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang akan diberikan kepada masing-masing pihak suami dan isteri.⁶⁶

b. Ketentuan Hukum Pencatatan Perkawinan

Mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, pada awalnya pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22

⁶⁶ Wati Rahma Ria, *“Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam Di Indonesia”*, (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020), hlm. 65.

Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di setiap wilayah yang berada di luar Jawa dan Madura.

Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 menyatakan bahwa menikah yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama. Begitu pula yang berkenaan dengan peristiwa talak dan rujuk yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam juga harus diberitahukan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PPN KUA agar mendapat kepastian hukum.⁶⁷

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disahkan, pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama menjadi suatu yang diharuskan bagi setiap pasangan yang akan menikah berdasarkan peraturan yang sah.

Ketentuan pencatatan pernikahan kemudian diuraikan secara rinci dan lebih jelas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan pencatatan perkawinan diuraikan lebih lengkap dan rinci pada Bab II

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694).

Tentang Pencatatan Perkawinan dari Pasal 2 sampai Pasal 9 yaitu sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.*
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.*
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.*

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.*
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.*
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.*

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama atau kepercayaan pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai pencatatan yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.*
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula:*
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir selaku mempelai. Dalam hal tidak ada kata kelahiran atau surat terakhir dapat digunakan surat keterangan Yang menentukan umur dan asal usul dalam memulai yang diberikan kepada kepala desa atau setingkat dengan itu;*
 - b. Keterangan mengenai nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;*
 - c. Izin tertulis atau izin pengadilan sebagai dimaksud dengan pasal 6 ayat (2) (3) (4) dan (5) undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;*
 - d. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;*
 - e. Dispensasi pembuatan atau pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) undang-undang;*
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;*
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh menteri Hankam atau Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;*
 - h. Surat kuasa otentik atau di bawah tanah yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena*

suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud pasal 6, oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam pasal 6 ayat (2) peraturan pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.*

Pasal 8

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada suatu halangan perkawinan, pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu;*
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.⁶⁸*

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam, Pencatatan

Perkawinan di atur di dalam pasal 5 dan pasal 6 yaitu sebagai berikut:

Pasal 5

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- (1) *Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*
- (2) *Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.*

Pasal 6

- (1) *Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.*
- (2) *Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.*

Berdasarkan dasar-dasar hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dalam perjalanan waktu dan zaman muncul peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang pencatatan perkawinan yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA). Peraturan Menteri Agama mengenai pencatatan perkawinan pertama kali dikeluarkan yaitu pada 25 juni 2007 yaitu PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Seiring berjalannya waktu, aturan tersebut dirubah menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan, diantaranya yaitu pada 27 Agustus 2018 muncul PMA Nomor 19 Tahun 2018, kemudian mendapat perubahan kembali pada 30 September 2019 muncul PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.⁶⁹

⁶⁹ Tim ADHKI, “*Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*”, (Yogyakarta: Istana Agency, 2020), hlm 37.

c. Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan

Mengenai tata cara pelaksanaan dari pencatatan perkawinan mengacu pada pasal 6 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama agar memiliki kekuatan hukum, karena apabila proses perkawinan atau pencatatan perkawinan tidak sesuai pada ketentuan tersebut, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak sah menurut hukum negara.⁷⁰

Adapun terkait tata cara pelaksanaan pencatatan perkawinan yang lebih detail diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Berdasarkan Pasal 2 PMA Nomor 20 Tahun 2019, tahap pelaksanaan pencatatan nikah di bagi menjadi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran Kehendak Nikah;
- 2) Pemeriksaan kehendak Nikah;
- 3) Pengumuman kehendak Nikah;
- 4) Pelaksanaan pencatatan Nikah;
- 5) Penyerahan buku nikah.

Yang menjadi tahap awal dalam proses pencatatan perkawinan adalah pendaftaran kehendak nikah. Tahap pendaftaran kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wali sekurang-

⁷⁰ Wati Rahma Ria, “Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam Di Indonesia, hlm. 87.

kurangnya 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan. Pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIMKAH, atau secara *offline* dengan cara datang langsung ke Kantor Urusan Agama dengan membawa data dan berkas yang harus disiapkan sesuai ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019.

Setelah berkas-berkas tersebut diterima oleh Kantor Urusan Agama, maka kemudian Pegawai Pencatat Nikah akan melihat, meneliti, dan memeriksa calon mempelai pria, calon mempelai wanita, dan wali nikah guna menentukan apakah ada atau tidak halangan bagi pasangan tersebut untuk menikah, baik dari segi hukum positif maupun agama.

Selanjutnya, jika semua berkas dan persyaratan dinilai telah terpenuhi dan tidak ditemukan penghalang bagi pasangan untuk menikah, maka Pembantu PPN akan membuat lembaran, yang kemudian ditempel di papan pengumuman. Pengumuman tersebut dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat sekitar, maka dari itu mayoritas KUA akan menempelkannya di papan pengumuman Kantor Urusan Agama.

Setelah pengumuman dilakukan, tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan pencatatan nikah. Pada saat pelaksanaan akad nikah yang dilakukan di bawah pengawasan dan di hadapan PPN, kemudian pelaksanaan perkawinan tersebut dicatat oleh PPN dan ditanda tangani

oleh suami, isteri, wali nikah, saksi dan PPN. Kemudian, hasil dari catatan data nikah pasangan tersebut akan dibuatkan kutipan akta pernikahannya rangkap dua, lalu akan diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.

C. *Married By Accident*

1. Pengertian *Married By Accident*

Secara bahasa, kata *married by accident* terdiri dari tiga kata yaitu *married*, *by*, dan *accident*. Pertama, *married* yang berarti kawin atau menikah. Kedua, *by* yang artinya “karena”. Dan ketiga, *accident* yang artinya sebuah kejadian yang mengejutkan seperti tragedi dan kecelakaan. Jadi, secara bahasa *married by accident* dapat diartikan dengan menikah karena kecelakaan.⁷¹

Makna kata “kecelakaan” tersebut diartikan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan oleh salah satu pihak atau kedua pihak pasangan yang dengan sengaja melakukan hubungan *sex* atau hubungan badan tanpa hubungan perkawinan. Oleh karena “kecelakaan” tersebut pihak yang mengalaminya terpaksa melakukan pernikahan. Maka dari itu, *married by accident* dapat dipahami dengan pernikahan yang terjadi karena kecelakaan

⁷¹ Imawanto, dkk., “Konsekuensi *Married By Accident* Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Media Keadilan (Mataram)* Vol. 9 Nomor 2, 2018, hlm. 135.

akibat pergaulan bebas antara pria dan wanita berupa hubungan *sex* yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah.⁷²

2. Pandangan Ulama Mazhab Mengenai Hukum Menikahi Wanita Hamil

Beberapa perbedaan pendapat para Ulama Mazhab mengenai hukum menikahi wanita hamil diantaranya yaitu:

1. Menurut Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil karena zina diperbolehkan untuk dinikahi baik oleh pria yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, dengan catatan pria tersebut tidak boleh mencampuri wanita tersebut sampai ia melahirkan.
2. Menurut Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa wanita hamil secara mutlak tidak diperbolehkan untuk dinikahi sampai wanita tersebut melahirkan. Maka dari itu wanita hamil karena zina harus menunggu hingga melahirkan terlebih dahulu baru dapat melangsungkan akad perkawinan.
3. Menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahi dan dikumpuli baik oleh pria yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya, selama dalam pelaksanaan pernikahan terpenuhi rukun dan syarat nikahnya, maka wanita hamil karena zina

⁷² *Ibid.*, hlm. 135.

diperbolehkan untuk menikah dan digauli, serta bagi wanita hamil karena zina tidak ada kewajiban *iddah* baginya.

4. Menurut Ibnu Zahiriyah, Ibnu Rusyd, Sayyid Sabiq, Quraisy Syihab berpendapan bahwa hukum menikahi wanita hamil diperbolehkan asalkan dengan pria yang menghamilinya dengan ketentuan tidak ada *iddah* bagi wanita hamil di luar nikah atau dalam artian dapat langsung dinikahkan dalam keadaan hamil. Akan tetapi, terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan oleh calon mempelai sebelum menikah yaitu bertaubat dan menjalani hukuman dera atau dicambuk sebagai *had* (hukuman) dari perbuatan zina.⁷³

3. Faktor Penyebab *Married By Accident*

Setiap adanya fenomena, pasti terdapat penyebab yang melatarbelakangi munculnya fenomena tersebut. Terjadinya kehamilan sebelum menikah atau *married by accident* pada seseorang pasti disebabkan adanya hubungan antara pria dan wanita layaknya suami isteri yang terjadi tanpa ikatan perkawinan.⁷⁴

Berkenaan dengan fenomena tersebut banyak hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya kasus *married by accident*. Perkembangan zaman yang

⁷³ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 2, 2021, hlm. 11

⁷⁴ Haeratun, "Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Hukum Jastiwara* (Mataram) Vol. 32 Nomor 2, 2017, hlm. 215.

cepat dan maju, serta interaksi budaya yang cenderung mengarah kepada budaya barat semakin membuka kesempatan terjadinya hubungan di luar nikah.⁷⁵

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya hubungan seksual di luar nikah diantaranya yaitu:

- a) Mudahnya ditemukan hal-hal yang bersifat merangsang seseorang untuk melakukan hubungan seksual seperti halnya pornografi baik yang berupa video, gambar, bahan bacaan, ataupun yang berupa obrolan antar teman sebaya.
- b) Adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan hubungan seksual. Misalnya orang tua yang membiarkan anak-anaknya keluar malam bersama pacarnya, atau kondisi yang bersifat situasional yaitu ketika tidak ada orang di rumah, di dalam mobil berdua, dan pada saat piknik berdua.⁷⁶

Pada dasarnya terdapat banyak faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya fenomena *married by accident* yang jika dikelompokkan diantaranya sebagai berikut:⁷⁷

- a) Faktor Perilaku

Di usia remaja, perilaku pemuda yang masih labil atau tidak terkendali secara normatif serta memiliki daya rasa ingin tau atau

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 125.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

⁷⁷ Akhmad Syahri & Lailia Anis Afifah, "Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attarbiyah* (Salatiga) Vol. 27, 2017, hlm. 15.

penasaran yang tinggi, dapat berakibat terjerumus pada pergaulan bebas salah satunya yaitu hubungan seksual di luar nikah.

b) Faktor Keluarga

Faktor ini berkenaan tentang permasalahan pengawasan orang tua dan pola pendidikan kepada anak. Fenomena *married by accident* muncul oleh sebab karena banyak orang tua yang menganggap sepele tentang pergaulan anak mereka, terutama pergaulan bukan *mahrom* antara pria yang wanita. Pada saat ini, sudah bukan menjadi hal yang tabu ketika orang tua mengizinkan anak mereka keluar bersama teman lawan jenis atau pacar mereka dengan alasan memberikan anak kebebasan.

Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor penyebab seorang anak terjerumus ke pergaulan bebas dan berpotensi memunculkan fenomena *married by accident*.

c) Faktor Lingkungan Sosial

Adapun dari faktor lingkungan sosial, faktor ini berkenaan dengan pola pergaulan dan kualitas lingkungan di tengah masyarakat. Di sini, khususnya pemuda dituntut untuk memiliki pondasi yang kuat untuk menghadapi godaan-godaan yang terjadi di tengah masyarakat. Ajakan-ajakan untuk berkumpul atau nongkrong yang di dalamnya campur antara pria dan wanita menjadi salah satu faktor memunculkan fenomena *married by accident*.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 17.

4. Dampak *Married By Accident*

Pernikahan hamil di luar nikah atau *married by accident* memiliki banyak sekali dampak baik secara pribadi yang dialami pelaku, dan dampak secara menyeluruh. Dampak *married by accident* secara pribadi setidaknya dibagi menjadi dua yaitu:

a) Dampak psikologis

Keadaan psikologi pelaku pernikahan hamil di luar nikah atau *married by accident* akan cenderung memiliki perasaan cemas, takut, merasa berdosa, merasa bersalah, pesimis, marah dan bahkan depresi. Hal tersebut terjadi karena, mayoritas pelaku *married by accident* akan mengalami perasaan malu yang luar biasa, stress dan trauma di dalam diri mereka, biasanya hal ini terjadi pada pihak wanita.⁷⁹

Wanita yang hamil di luar nikah biasanya juga mengalami ketegangan mental yang menjadikan mereka menjauh dari keramaian lingkungan masyarakat, oleh karena perasaan yang timbul di dalam pikiran mereka yang merasa bahwa diri mereka itu kotor dan tidak diterima lagi di lingkungan sekitar mereka. Depresi menjadi dampak terburuk yang dialami oleh pelaku *married by accident*, dimana perasaan malu dan stress yang menumpuk di dalam diri mereka, menjadikan hilangnya

⁷⁹ Annisa Putri Alifah, dkk., “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah”, *Jurnal Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat* (Jawa Barat) Vol. 2 Nomor 3, 2021, hlm. 531.

kegembiraan, gangguan tidur dan menurunnya selera makan, serta dapat menjadi sebab terjadinya kasus aborsi dan bunuh diri.⁸⁰

b) Dampak sosial

Dampak sosial yang dialami pelaku dapat disebut dengan hukuman sosial seperti pengucilan, deskriminasi sosial, kehilangan hak dan lain sebagainya. Pelaku *married by accident* mayoritas akan mendapat perlakuan kurang baik dari masyarakat di sekitarnya, khususnya kaum wanita yang merasakan hamil akibat perbuatan seksual di luar nikah tersebut, dimana mereka lebih dominan mendapat cemoohan dari masyarakat di sekitarnya.⁸¹

Setelah mengetahui dampak *married by accident* secara pribadi yang dialami pelaku. Selanjutnya mengenai dampak *married by accident* secara menyeluruh yang berkenaan terhadap beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

a) Terhadap pelaku wanita

Dampak yang dirasakan oleh pelaku wanita lebih cenderung berpotensi melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dibandingkan melakukan perbuatan baik. Secara sosial, seorang wanita akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat berupa pandangan negatif di lingkungannya.

⁸⁰ Darnoto., dan Hesti Triyana., “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Tarbawi* (Jepara) Vol 17 Nomor 1, 2020, hlm. 47.

⁸¹ Annisa Putri Alifah, dkk., “Faktor Yang Mempengaruhi...”, hlm. 532.

b) Terhadap pelaku pria

Dampak pada pria kurang lebih tidak jauh berbeda dengan dampak *married by accident* yang terjadi pada pihak wanita. Perlu diketahui mayoritas pasangan *married by accident*, pihak-pihaknya belum siap untuk membangun bahtera rumah tangga. Oleh sebab itu, dampak yang dirasakan seorang pria yang pada umumnya memiliki sifat emosional yang lebih tinggi dari pada wanita, maka akan berpotensi memunculkan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga.

c) Terhadap keluarga besar

Pada dasarnya, perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji dan memalukan. Bagi keluarga, kasus seperti ini apabila terjadi di tengah masyarakat, maka akan menjadi suatu aib yang mencemari nama baik keluarga. Dampak yang dirasakan anggota keluarga adalah tentunya rasa malu yang teramat sangat khususnya kepada warga sekitar yang mengetahui kejadian.

d) Terhadap masyarakat dan agama

Perbuatan zina sering kali dianggap sebagai penyebab dari rusaknya keturunan dan kehormatan seorang wanita dan keluarga di dalam masyarakat, dimana menjaga keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga menjadi salah satu tujuan dari syariat agama Islam. Perbuatan zina juga menjadi sebab meningkatnya jumlah aborsi di tengah masyarakat, hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku zina tidak menghargai

lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi tujuan dari syariat agama Islam. Perbuatan zina juga merendahkan akal sehat seorang manusia yang tunduk kepada hawa nafsu syahwat sehingga kemudian merusak tujuan dari syariat Agama Islam yaitu *hifdzun nafs* dan *hifdzud din* atau pemeliharaan jiwa dan pemeliharaan agama.⁸²

⁸² Aay Siti Raohatul Hayat, “Formula Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Islamic Review* (Rembang) Vol. 9 Nomor 1, 2020, hlm. 121.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI DATA PELAKSANAAN PERKAWINAN *MARRIED BY ACCIDENT* 2018-2022 DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit

1. Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit bertempat di desa Gombang, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Luas bangunan KUA ini sekitar 96 M². Menurut informasi, bangunan KUA Kecamatan Sawit dibangun pada tahun 1980-an. Pada waktu itu bangunan KUA Kecamatan Sawit masih berjumlah satu bangunan yaitu bangunan yang saat ini dijadikan tempat untuk ijab qobul. Baru pada tahun 2015 dibangun satu bangunan baru yang dijadikan sebagai kantor utama. Adapun lingkup wilayah yang menjadi wewenang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi 12 (dua belas) desa⁸³, yaitu:

- 1) Desa Kemasari
- 2) Desa Gombang
- 3) Desa Manjung
- 4) Desa Tegalrejo

⁸³ Buku Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2021.

- 5) Desa Tlawong
- 6) Desa Jenengan
- 7) Desa Cepokosawit
- 8) Desa Jatirejo
- 9) Desa Guwokajen
- 10) Desa Karangduren
- 11) Desa Bendosari
- 12) Desa Kateguhan

Perkembangan mutakhir dari KUA Kecamatan Sawit seiring terbitnya KMA 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya, maka KUA Kecamatan Sawit melaksanakan restrukturisasi sesuai acuan peraturan tersebut dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala. Satu staf, seorang Penyuluh Agama Islam dan tiga orang administrasi . Di samping itu, guna memaksimalkan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan, maka masing-masing pegawai KUA Kecamatan Sawit memiliki bidang tugas masing-masing yang terintegrasikan dalam suatu prinsip memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat secara maksimal, sehingga dengan demikian diharapkan KUA Kecamatan Sawit sebagai salah satu ujung tombak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali dapat menjalankan tupoksinya dengan baik dan memuaskan.

2. Kondisi Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit terletak kurang lebih 15 KM sebelah timur Kantor Kabupaten Boyolali. Adapun batas wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit⁸⁴ yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara = Kecamatan Banyudono
- 2) Sebelah Timur = Kabupaten Sukoharjo
- 3) Sebelah Selatan = Kecamatan Klaten
- 4) Sebelah Barat = Kecamatan Teras

Letak gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit⁸⁵ yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara = Kantor Danramil
- 2) Sebelah Timur = Resto Kangkung
- 3) Sebelah Selatan = Kantor Diknas
- 4) Sebelah Barat = UPT Pendidikan Dasar dan LS Kecamatan Sawit.

3. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Budaya

Wilayah Kecamatan Sawit berpenduduk padat dengan kondisi sosial ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Kabupaten Boyolali, penduduk di

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 4.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

wilayah Kecamatan Sawit juga sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk pendatang.


Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Sawit terbagi dalam beberapa kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Kecamatan Sawit terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil golongan menengah ke atas, kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Sawit yang berada pada kelas sosial ekonomi menengah ke bawah yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kelurahan dan kelompok ketiga adalah masyarakat kelas ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap Kelurahan.⁸⁶

Stratifikasi sosial dalam konteks agama, masyarakat Kecamatan Sawit terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu sebagian masyarakat santri yang mempunyai adat istiadat dan budaya sebagaimana prototipe masyarakat pondok pada umumnya, kedua masyarakat abangan yang melaksanakan tradisi santri yang merupakan kondisi mayoritas masyarakat Kecamatan Sawit, dan kelompok ketiga adalah masyarakat abangan yang jauh dari kehidupan agama,. Walaupun demikian, kegiatan keagamaan di wilayah tersebut dapat dikatakan semarak, bahkan setiap hari besar Islam selalu

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

diadakan pengajian dan kegiatan-kegiatan yang berbasiskan agama. Oleh karena itu, kelompok ketiga dimaksud adalah para stake holder yang selama ini menjalani bisnis tersebut, yang sebagian besar berasal dari luar daerah. Oleh karena itu, tantangan tersebut merupakan tugas yang sangat berat khususnya bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit, sehingga seluruh personelnnya dituntut untuk selalu aktif memberikan bimbingan keagamaan.⁸⁷

B. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit



⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

C. Tugas, Pokok dan Fungsi Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit

Sebagai realisasi terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia, No. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Kementerian Agama, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975, Jo. Instruksi Menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Dalam Keputusan Menteri Agama tersebut, pada pasal 717 menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten atau Kotamadya dalam wilayah Kecamatan di bidang Urusan Agama Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 718 disebutkan fungsi KUA sebagai berikut;

- 1) Menyelenggarakan statistik dokumentasi.
- 2) Menyelenggarakan surat-menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- 3) Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan membina kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya guna menjaga eksistensi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA)

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibawah koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi KUA, maka KUA Kecamatan Sawit dalam mengemban tugasnya di bidang keagamaan dan bidang lain yang mempunyai hubungan dengan bidang tugasnya mempunyai jalur vertikal wilayah dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Agama Pusat. serta jalur horizontal yaitu semua kantor instansi di tingkat Kecamatan.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

Adapun Uraian Tugas dari Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit⁸⁹ yaitu sebagai berikut:

- I. Nama : Mahmud Al Muslimin, S. HI.
- NIP : 197303122005011002
- Tempati tgl lahir : Boyolali. 12 Maret 1973
- Pangkat I Golongan : Penata Tingkat I/ III. d
- Jabatan : Kepala KUA/ Penghulu Muda
- Alamat : Karanglo, RT/RW 08/01, Guli, Nogosari, Boyolali

Adapun Tugas dan Tanggung Jawabnya yaitu sebagai berikut:

- 1. Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit**
 - a. Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit;
 - b. Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Sawit;
 - c. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
 - d. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas;
 - e. Memantau pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Merespon dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang urusan agama Islam;

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

- g. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan;
- h. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas KUA;
- i. Melaksanakan tugas koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas
- j. Sebagai atasan langsung/penanggungjawab atas pengelolaan dana di KUA kecamatan Sawit
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.

2. Sebagai Penghulu

- a. Menyusun rencana kerja operasional dan tahunan kepenghuluhan
- b. Menerima pemberitahuan kehendak nikah dan rujuk.
- c. Memeriksa, meneliti keabsahan berkas persyaratan nikah dan rujuk calon mempelai dan walinya dan mengumumkan melalui media.
- d. Memimpin pelaksanaan akad nikah/rujuk dan menetapkan legalitas hukumnya serta menanda tangani Akte Nikahnya.
- e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluhan.
- f. Bertindak sebagai Wali Hakim.
- g. Mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima Keputusan dari Pengadilan Agama.

- h. Mengirim pemberitahuan nikah ke Panitera Pengadilan Agama / Penghulu / KUA yang mengeluarkan Akta Cerai.
- i. Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi dan penyimpanan blanko NTCR.
- j. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, bansos, labelisasi produk pangan halal dan kemitraan ummat.

3. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)

- a. Menerima pemberitahuan kehendak ikrar wakaf.
- b. Mengesahkan Nadzir, baik Nadzir kelompok, perorangan maupun yang berbadan hukum.
- c. Menerima pelaksanaan Ikrar Wakaf.
- d. Membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).
- e. Membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf.
- f. Menginventarisasi data tanah wakaf, baik yang sudah bersertifikat maupun masih dalam proses di BPN Kabupaten Boyolali.
- g. Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf.

4. Sebagai Ketua/Penanggung Jawab/Pengelola/Kuasa Pengguna Dana DIPA dan Dana Operasional

- a. Bertanggungjawab atas penggunaan keuangan atau penerimaan dan penyetoran keuangan dengan petunjuk yang ada.
- b. Bertanggungjawab atas laporan Surat pertanggung jawabab yang ada.
- c. Berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan atau petunjuk yang ada.

II. N a m a : Siti Mustadiyah

NIP : 197203211991022001

Tempat/tgl. Lahir : Klaten, 21 Maret 1972

Pangkat/Golongan : Penata Tk. T / III d

Jabatan : Pelaksana Pengolah Data

Alamat :Dk.Karanganom, Ds. Karanganom, Kec.
Karanganom, Klaten.

Adapun Tugas dan Tanggung Jawabnya yaitu sebagai berikut:

1. Memasukan data base peristiwa NTCR dalam sistem jaringan SIMKAH KUA;

2. Menerima pendaftaran nikah;
3. Menyiapkan pengumuman pelaksanaan nikah (model NC);
4. Mengadministrasikan, menyimpan dan membuat laporan blanko-blanko NTCR;
5. Melayani kebutuhan pimpinan/atasan yang berkaitan dengan tugas kantor;
6. Menjalin hubungan baik dengan atasan, instansi vertical dan institusi lainnya;
7. Melaksanakan tugas lintas sectoral.

III. N a m a : Muhammad Dirham Al Fatah, S. Ag

NIP. : 196912222007101002

Tempat/tgl. Lahir : Surakarta, 22 Desember 1969

Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a

Jabatan : Penyuluh Agama

Alamat : Tegal Baru RT 001/005 Jebres Surakarta.

Adapun Tugas dan Tanggung Jawabnya yaitu sebagai berikut:

1. Mengadakan pembinaan BAZIS dan Keluarga Sakinah tingkat desa–desa;

2. Mengkoordinir pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha melalui Panitia Hari Besar Islam kecamatan Sawit;
3. Mengadakan buku Khutbah Jum'at, Idul Fitri, Idul Adha;
4. Membina mendata kepengurusan Ormas;
5. Menginventarisasi jumlah dan perkembangan tempat ibadah dan Majelis Taklim;
6. Bekerja sama dengan Dinas / lembaga terkait dalam mengadakan seleksi MTQ pelajar / Umum tingkat Kecamatan;
7. Melaksanakan penyiaran agama dan pembinaan kerukunan beragama;
8. Bekerjasama dengan LP2A dalam mengadakan pembinaan pengajian yang ada di masyarakat;
9. Membantu dan membina berdirinya TPQ;
10. Sosialisasi dan pembinaan kemitraan umat dan produk halal;
11. Melaksanakan tugas lintas sektoral, mengadakan kerjasama dengan dinas instansi lain dibidang kemitraan dan produk halal.

IV. N a m a : Daryadi

NIP : 197002042014111002

Tempat tgl. Lahir : Boyolali, 04 Pebruari 1970

Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I /II b

Jabatan : Pelaksana Pengadministrasi Umun

Alamat : Ketaon, Banyudono, Boyolali

Adapun Tugas dan Tanggung Jawabnya yaitu sebagai berikut:

1. Mengadministrasikan kegiatan KUA;
2. Menerima dan mencatat surat masuk atau keluar;
3. Mendistribusikan surat sesuai disposisi atasan;
4. Menata arsip KUA;
5. Melayani kebutuhan pimpinan/atasan yang berkaitan dengan tugas kantor;
6. Melayani kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan surat menyurat KUA;
7. Menjalin hubungan baik dengan atasan, instansi vertikal dn institusi lainnya;
8. Mencatat jadwal kegiatan kepala KUA.⁹⁰

D. Proses Pelaksanaan Pemeriksaan Nikah di KUA

Dalam proses pemeriksaan nikah, PPN akan memeriksa persyaratan administratif berupa dokumen dari calon mempelai yang telah dilampirkan oleh pasangan tersebut ketika proses pendaftaran nikah di Kantor Urusan Agama. Adapun persyaratan administratif yang perlu dilengkapi oleh setiap pasangan yang akan mendaftar nikah di KUA diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri

⁹⁰ Buku Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2021.

Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan⁹¹ yaitu sebagai berikut:

1. Surat pengantar nikah dari desa atau kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
2. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa atau kelurahan setempat;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah melangsungkan pernikahan;
4. Fotokopi kartu keluarga;
5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
6. Persetujuan kedua calon pengantin;
7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 tahun;
8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf (g) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;

⁹¹ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal

9. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
10. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
12. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
13. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
14. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda yang ditinggal mati.

Dalam proses pemeriksaan kehendak nikah, apabila calon mempelai telah memenuhi persyaratan di atas dengan ketentuan batas akhir melengkapi dokumen nikah yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah, dan dalam proses pemeriksaan dokumen PPN tidak menjumpai hal-hal yang menjadi

penghalang bagi pasangan tersebut untuk menikah, maka kehendak nikah bagi pasangan tersebut dapat dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN).⁹²

E. Data Pelaksanaan Perkawinan *Married By Accident* 2018-2022 di KUA Kecamatan Sawit

Perkawinan diartikan sebagai akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrim, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, serta untuk memperoleh keturunan. Oleh sebab itu, seorang pria dan seorang wanita menjadi halal hukumnya untuk berkumpul atau berhubungan intim jika diantara keduanya telah diikat oleh hubungan perkawinan yang sah.⁹³

Adapun perkawinan *Married by Accident* adalah perkawinan yang terjadi karena kecelakaan yang berupa kehamilan pada calon mempelai wanita, sebagai akibat dari hubungan *sex* bebas atau zina di luar perkawinan yang sah. Kehamilan tersebut dapat dilihat dari hasil tes imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan Surat Keterangan Kehamilan, dimana akan terdapat keterangan positif atau negatif hamil bagi calon mempelai wanita.⁹⁴ Dari data yang terdapat di Kantor

⁹² Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 5.

⁹³ Khoiri Abror, "*Hukum Perkawinan dan Perceraian*", (Yogyakarta: LADANG KATA, 2020), hlm. 41.

⁹⁴ Departemen Agama RI, "*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*", (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004)., hlm. 11

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit menyebutkan bahwa angka perkawinan *Married by Accident* dari tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1

Angka Perkawinan *Married by Accident* Tahun 2018

No	Usia Perkawinan		Pendidikan	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1.	20	18	SMA	SMA
2.	25	22	SMA	SMA
3.	25	25	SMA	SMA
4.	37	18	SMP	SMA
5.	25	21	SMA	SMA
6.	29	19	SMA	SMA
7.	25	26	SD	SMA
8.	26	22	D3	S1
9.	30	22	SMA	SMA
10.	23	26	SMA	SMA
Jumlah			10 KASUS	

Sumber Data: Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* KUA Kecamatan Sawit

Tahun 2018.

Berdasarkan dari data angka perkawinan tahun 2018 yang berjumlah 186 perkawinan, angka perkawinan *Married by Accident* tahun 2018 berjumlah 10 kasus. Adapun usia termuda dari pasangan *Married by Accident* yaitu seorang

pria berusia 23 tahun dan seorang wanita berusia 18 tahun. Untuk pendidikan terendah dari data di atas yaitu seorang pria lulusan SD (Sekolah Dasar) dan seorang wanita lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Adapun usia tertua dari data angka perkawinan *Married by Accident* di atas yaitu seorang pria berusia 37 tahun dan seorang wanita berusia 26 tahun. Untuk pendidikan tertinggi dari data di atas yaitu seorang pria lulusan D3 (Diploma 3) dan seorang wanita lulusan S1 (Strata 1).⁹⁵

Tabel 2

Angka Perkawinan *Married by Accident* Tahun 2019

No	Usia Perkawinan		Pendidikan	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1.	21	21	SMA	SMA
2.	24	24	SMP	SMA
3.	22	27	SMA	SMA
4.	22	27	SMA	SMA
5.	21	21	SMP	SMP
6.	22	19	SD	SD
7.	22	17	SD	SD
8.	40	32	SMP	SMP

⁹⁵ Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* di KUA Kecamatan Sawit Tahun 2018.

9.	23	19	SD	SD
10.	19	17	-	-
11.	23	17	SD	SMP
12.	30	30	S1	S1
13.	23	22	SMA	SMA
14.	26	23	S1	SMA
Jumlah			14 KASUS	

Sumber Data: Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* KUA Kecamatan Sawit

Tahun 2019.

Berdasarkan dari data angka perkawinan tahun 2019 yang berjumlah 246 perkawinan, angka perkawinan *Married by Accident* tahun 2019 berjumlah 14 kasus. Adapun usia termuda dari pasangan *Married by Accident* yaitu seorang pria berusia 19 tahun dan seorang wanita berusia 17 tahun. Untuk pendidikan terendah dari data di atas yaitu seorang pria tidak lulus SD (Sekolah Dasar) dan seorang wanita tidak lulus SD (Sekolah Dasar).

Adapun usia tertua dari data angka perkawinan *Married by Accident* di atas yaitu seorang pria berusia 40 tahun dan seorang wanita berusia 32 tahun. Untuk pendidikan tertinggi dari data di atas yaitu seorang pria lulusan S1 (Strata 1) dan seorang wanita lulusan S1 (Strata 1).⁹⁶

Tabel 3

⁹⁶ Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* di KUA Kecamatan Sawit Tahun 2019.

Angka Perkawinan *Married by Accident* Tahun 2020

No	Usia Perkawinan		Pendidikan	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1.	43	23	SMP	SMP
2.	25	22	S1	SMA
3.	20	18	SD	SMP
4.	23	23	SMA	SMA
5.	23	20	SMA	SMA
6.	20	20	SMA	SMA
7.	17	18	-	-
8.	22	19	SMA	SMA
9.	20	17	SMP	SMP
10.	26	22	SMA	SMA
11.	19	22	SMA	D3
12.	23	20	SMA	SMA
Jumlah			12 KASUS	

Sumber Data: Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* KUA Kecamatan Sawit

Tahun 2020.

Pada periode 2019-2020 muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang ini batas minimal usia perkawinan yang awalnya pria berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kemudian

batas minimal usia mempelai wanita berubah menjadi 19 tahun bagi wanita sama dengan mempelai pria.⁹⁷

Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka wanita yang berusia diatas 16 tahun, namun dibawah 19 tahun diwajibkan untuk mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran kehendak nikah di Kantor Urusan Agama.⁹⁸

Berdasarkan dari data angka perkawinan tahun 2020 yang berjumlah 216 perkawinan, angka perkawinan *Married by Accident* tahun 2020 berjumlah 12 kasus. Adapun usia termuda dari pasangan *Married by Accident* yaitu seorang pria berusia 17 tahun dan seorang wanita berusia 17 tahun. Untuk pendidikan terendah dari data di atas yaitu seorang pria tidak lulus SD (Sekolah Dasar) dan seorang wanita tidak lulus SD (Sekolah Dasar).

Adapun usia tertua dari data angka perkawinan *Married by Accident* di atas yaitu seorang pria berusia 43 tahun dan seorang wanita berusia 23 tahun. Untuk pendidikan tertinggi dari data di atas yaitu seorang pria lulusan S1 (Strata 1) dan seorang wanita lulusan D3 (Diploma 3).⁹⁹

Tabel 4

⁹⁷ Rabiatul Adawiyah, dkk., “Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU. No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)”, *Hukum Islam*, (Padang) Vol. 21 Nomor 2, 2021, hlm 256.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 259.

⁹⁹ Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* di KUA Kecamatan Sawit Tahun 2020.

Angka Perkawinan *Married by Accident* Tahun 2021

No	Usia Perkawinan		Pendidikan	
	Pria	Wanita	Pria	SMA
1.	24	24	SMA	SMP
2.	21	24	SMA	SMA
3.	25	20	SD	SMA
4.	20	20	SMA	SMA
5.	20	18	SD	SMP
6.	24	22	SMA	SMA
7.	17	15	SMP	SMP
8.	18	18	SMP	SMP
9.	28	25	SMA	SMA
10.	21	23	SMA	SMA
11.	17	17	SMA	SMP
12.	18	20	SD	SMA
13.	31	21	SMA	SMP
14.	24	19	SMA	SMA
15.	18	18	SMP	SMP
16.	23	20	SD	SMA
17.	24	15	SMA	SD
18.	27	22	SMA	SMA

19.	21	23	SMA	SMA
20.	27	19	SMA	SMP
21.	19	20	SMA	SMA
Jumlah			21 KASUS	

Sumber Data: Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* KUA Kecamatan Sawit

Tahun 2021.

Berdasarkan dari data angka perkawinan tahun 2021 yang berjumlah 246 perkawinan, angka perkawinan *Married by Accident* tahun 2021 berjumlah 21 kasus. Adapun usia termuda dari pasangan *Married by Accident* yaitu seorang pria berusia 17 tahun dan seorang wanita berusia 15 tahun. Untuk pendidikan terendah dari data di atas yaitu seorang pria lulus SD (Sekolah Dasar) dan seorang wanita lulus SD (Sekolah Dasar).

Adapun usia tertua dari data angka perkawinan *Married by Accident* di atas yaitu seorang pria berusia 31 tahun dan seorang wanita berusia 25 tahun. Untuk pendidikan tertinggi dari data di atas yaitu seorang pria lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan seorang wanita lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas).¹⁰⁰

Tabel 5

Angka Perkawinan *Married by Accident* Tahun 2022

No	Usia Perkawinan	Pendidikan
----	-----------------	------------

¹⁰⁰ Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* di KUA Kecamatan Sawit Tahun 2021.

	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1.	23	23	SMA	SMA
2.	25	18	SMA	SMP
3.	21	18	SMP	SMP
4.	30	27	SMA	SMP
5.	24	21	SD	SMA
6.	22	22	SMP	SMA
7.	19	18	SMA	SMA
8.	42	30	SMA	SMP
Jumlah			8 KASUS	

Sumber Data: Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* KUA Kecamatan Sawit

Tahun 2022.

Berdasarkan dari data angka perkawinan tahun 2022 yang tercatat sampai bulan Agustus yang berjumlah 107 perkawinan, angka perkawinan *Married by Accident* tahun 2022 berjumlah 8 kasus. Adapun usia termuda dari pasangan *Married by Accident* yaitu seorang pria berusia 19 tahun dan seorang wanita berusia 18 tahun. Untuk pendidikan terendah dari data di atas yaitu seorang pria lulus SD (Sekolah Dasar) dan seorang wanita lulus SMP (Sekolah Menengah Pertama).

Adapun usia tertua dari data angka perkawinan *Married by Accident* di atas yaitu seorang pria berusia 42 tahun dan seorang wanita berusia 30 tahun. Untuk pendidikan tertinggi dari data di atas yaitu seorang pria lulusan SMA

(Sekolah Menengah Atas) dan seorang wanita lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas).

Dari seluruh data pencatatan perkawinan yang penulis teliti, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2022 bulan Agustus. Total data angka perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit adalah 1001 perkawinan. Kemudian, dari 1001 perkawinan, terdapat 65 kasus perkawinan *Married by Accident*.¹⁰¹

Berkenaan dengan kasus perkawinan *Married by Accident*, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sawit akan melakukan beberapa proses dalam memeriksa permohonan kehendak nikah kepada para calon mempelai dan beberapa pihak yang hadir dalam prosesi akad, diantaranya yaitu Pengakuan, Sumpah dan Keterangan Saksi Nikah. Beberapa proses tersebut dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Sawit dengan tujuan untuk membuktikan bahwa mempelai pria adalah pria yang menghamili calon istrinya sebagai wujud implementasi di dalam ketentuan ayat (1) Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.¹⁰²

¹⁰¹ Rekapitulasi Data Perkawinan *Married by Accident* di KUA Kecamatan Sawit Tahun 2022.

¹⁰² Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

BAB IV

ANALISIS UPAYA PETUGAS PENCATAT NIKAH PADA KASUS *MARRIED BY ACCIDENT* DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAWIT KABUPATEN BOYOLALI

A. CARA PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM MEMBUKTIKAN CALON PENGANTIN PRIA ADALAH PRIA YANG MENGHAMILI CALON ISTRINYA

Mengenai kasus *Married by Accident*, pada dasarnya dari segi pelaksanaannya di Kantor Urusan Agama tidaklah jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya, yang menjadi perbedaan dalam menghadapi kasus *Married by Accident* terletak pada pemeriksaan perkawinannya. Melihat dari aturan di Indonesia yang mengatur tentang permasalahan tersebut adalah Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰³*

¹⁰³ Instruksi President Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

Berdasarkan dari ketentuan Pasal di atas, secara konstekstual seorang wanita yang dalam keadaan hamil di luar nikah hanya dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya saja. Adapun jika seorang wanita hamil di luar nikah, dinikahi oleh pria yang bukan menghamilinya, maka tidak diperbolehkan atau dicegah oleh Petugas Pencatat Nikah.

Jika melihat dari sisi agama, di dalam agama Islam laki-laki tidaklah diperbolehkan untuk menikahi wanita pezina. Hal tersebut berlaku pula sebaiknya yaitu wanita tidaklah diperbolehkan untuk menikahi laki-laki pezina. Ketentuan tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.¹⁰⁴

Berdasarkan dari ayat di atas, hukum menikahi wanita pezina adalah tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi laki-laki mukmin, begitu pula sebaliknya. Namun, bagi laki-laki pezina hukumnya adalah diperbolehkan untuk menikahi wanita pezina. Dalam kasus *married by accident* atau kawin hamil, sebagian besar

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*”, (Depok: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2008), hlm. 350.

pelakunya adalah seorang yang pernah berzina atau pernah hubungan badan di luar pernikahan yang sah. Maka dari itu, jika melihat dari ayat di atas, dalam kasus *married by accident* pasangan yang akan menikah, keduanya harus sama-sama berstatus sebagai pezina.

Dalam praktek pelayanan permohonan nikah di beberapa Kantor Urusan Agama Kecamatan di Indonesia, menjadikan ayat tersebut sebagai dasar hukum dari untuk menikahkan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Jadi apabila dalam proses pemeriksaan nikah, Petugas Pencatat Nikah menemukan fakta bahwa calon pengantin wanita dalam keadaan hamil, dan calon pengantin pria bukanlah pria yang menghamili wanita tersebut, maka selama keduanya pernah melakukan hubungan intim atau berzina bersama sebelumnya ataupun tidak dengan orang lain, maka permohonan nikahnya dikabulkan.¹⁰⁵

Petugas Pencatat Nikah yang mengabulkan pernikahan wanita hamil dengan pria yang tidak menghamilinya juga berdasar pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

“Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Dari ketentuan tersebut jika dijumpai pasangan calon pengantin wanita dalam keadaan hamil, dan calon pengantin pria bukanlah pria yang menghamili wanita tersebut. Maka selama keduanya pernah berhubungan intim sebelum

¹⁰⁵ Ali Ahmadi, “Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Meminimalisir Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di KUA Kec. Dukuhseti Kab. Pati)”, *Skripsi* Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015.

menikah atau berzina dan keinginan menikah di antara keduanya tidak ada paksaan atau berdasarkan keinginan dan persetujuan kedua belah pihak, maka Permohonan pernikahannya dapat dikabulkan.

Mengenai praktek pengabulan permohonan nikah bagi pasangan kawin hamil dengan pria yang tidak menghamili, dibenarkan oleh Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit, bahwa praktek tersebut memang ada. Menurut keterangan beliau:

“Memang ada KUA yang memperbolehkan wanita hamil menikah dengan pria yang tidak menghamilinya, dengan syarat keduanya belah pihak itu pernah melakukan zina. Meskipun zinanya tidak dengan pasangannya yang di ajak menikah, selama sebelum menikah keduanya pernah melakukan zina, maka diperbolehkan. Dasar dari keputusan KUA tersebut ada di dalam QS. An-Nur ayat 3”

Meskipun mengetahui terdapat beberapa KUA yang mengabulkan permohonan wanita hamil untuk menikah dengan pria yang tidak menghamilinya. Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, selama beliau melayani permohonan nikah, beliau selalu menggunakan dasar Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam menindaklanjuti permohonan nikah pasangan *married by accident*. Oleh sebab itu, wanita hamil karena zina di KUA Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali hanya dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya.¹⁰⁶

Berkenaan dengan pernyataan di atas, perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 53 KHI, memperbolehkan wanita hamil untuk menikah dengan pria yang

¹⁰⁶ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

menghamilinya. Maka dari itu, harus ada cara atau langkah yang digunakan Petugas Pencatat Nikah untuk membuktikan bahwa calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon pengantin wanitanya.

Berkenaan dengan implemementasi Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, tidak terkandung di dalam pasal tersebut mengenai cara untuk membuktikan bahwa calon suami adalah pria yang menghamili calon istrinya. Oleh sebab itu, berdasarkan pada pasal 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, bahwa yang berwenang melakukan pencatatan nikah yang meliputi pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah adalah Petugas Pencatat Nikah (PPN). Maka dari itu, cara atau langkah dalam pembuktian bahwa calon suami adalah pria yang menghamili calon istrinya, menjadi wewenang dari Pegawai Pencatat Nikah dan setiap pelaksanaan akan berbeda tergantung dari cara penafsiran PPN terhadap dalil atau sumber hukum yang terkait.

Berkenaan dengan cara atau langkah pembuktian terhadap calon suami bahwa ia adalah pria yang menghamili calon istrinya. Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit memberikan keterangan bahwa pembuktian terhadap kasus *married by accident* yang berdasar pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam perlu dilakukan secara halus, tidak menyudutkan dan juga secara *privasi*. Oleh sebab itu, terkadang PPN KUA Kecamatan Sawit dalam

memeriksa permohonan pernikahan *married by accident* dilaksanakan secara tertutup atau hanya boleh dihadiri oleh mempelai, wali dan saksi saja.¹⁰⁷

Cara yang digunakan PPN KUA Kecamatan Sawit dalam membuktikan menggunakan 3 (tiga) cara dalam pembuktian tersebut, diantaranya yaitu:

1. PENGAKUAN

Sebelum pasangan akan melangsungkan pernikahan, pasangan yang mengajukan permohonan menikah di KUA akan diperiksa terlebih dahulu kelengkapan persyaratan administrasinya yang telah diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.¹⁰⁸

Adapun persyaratan tambahan yang diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 Tahun 1989 tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin, maka calon pengantin disyaratkan membuat surat kesehatan yang diantaranya melampirkan hasil Tes Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) dan surat keterangan kehamilan.¹⁰⁹

¹⁰⁷ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

¹⁰⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, "*Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*", (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004)., hlm. 11.

Dalam proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi, dari hasil tes kesehatan Petugas Pencatat Nikah dapat mengetahui apakah calon mempelai wanita dalam keadaan hamil atau tidak. Pada prakteknya di KUA, sebelum pelaksanaan akad nikah Petugas Pencatat Nikah akan memeriksa ulang terlebih dahulu kelengkapan persyaratan administrasi nikahnya dan meneliti segala persyaratan administrasi tersebut dari syarat calon pengantin, wali dan saksinya untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah bagi calon mempelai tersebut.¹¹⁰

Jika dalam pemeriksaan ulang, ditemukan data dari hasil tes kesehatan bahwa calon mempelai wanita dalam keadaan hamil, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Petugas Pencatat Nikah dapat menikahkan wanita hamil tersebut, maka disyaratkan bagi calon mempelai pria tersebut adalah pria yang menghamilinya.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Mahmud Al-Muslimin, ketika beliau menjumpai kasus seperti ini pada pelaksanaan akad nikah, dengan tujuan untuk menjaga *marwah* atau kehormatan dari pasangan, beliau menghimbau kepada para hadirin untuk keluar dari ruang akad selama proses pemeriksaan berlangsung. Proses pemeriksaan persyaratan administrasi tersebut hanya diikuti oleh PPN selaku pemeriksa persyaratan, kedua

¹¹⁰ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

mempelai, wali dan dua orang saksi. Baru setelah pemeriksaan, para hadirin diperkenankan kembali untuk masuk ke ruang akad.

Cara pembuktian pertama yang digunakan oleh PPN KUA Kecamatan Sawit adalah Pengakuan. Langkah-langkah yang digunakan oleh PPN diantaranya yaitu pendekatan dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para pihak guna menemukan dan menguatkan fakta yang digunakan sebagai pertimbangan PPN tanpa membuat para mempelai merasa terpojok, bahwa berdasarkan data tes kesehatan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil.

Pada alat bukti Pengakuan pada prakteknya, PPN akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon mempelai wanita: *“Berdasarkan dari hasil tes kesehatan, anda dinyatakan hamil, apakah benar anda dalam keadaan hamil?, ketika calon mempelai wanita menjawab: “iya benar pak”, kemudian PPN akan bertanya: “apakah yang menghamili anda adalah calon suami anda ini?”, ketika calon mempelai wanita menjawab: “iya benar pak, dia yang menghamili saya”.*

Jika pihak calon mempelai wanita telah memberikan pernyataan bahwa calon suaminya tersebut adalah pria yang menghamilinya, maka selanjutnya PPN akan memeriksa calon mempelai pria untuk menguatkan pernyataan dari calon mempelai wanita. PPN akan bertanya kepada calon mempelai pria: *“apakah benar anda yang menghamili calon istri anda ini?”, ketika calon mempelai pria menjawab “iya benar pak, saya yang*

menghamilinya”, maka bukti pengakuan telah terpenuhi, yaitu dengan keterangan kedua belah pihak calon mempelai yang menyatakan bahwa calon suami mempelai wanita adalah pria yang menghamilinya.¹¹¹

2. SUMPAH

Dalam hal membuktikan calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon isterinya, Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku PPN KUA Kecamatan Sawit juga menggunakan alat bukti sumpah. Alat bukti sumpah ini dinilai dapat menguatkan pengakuan dari kedua calon mempelai.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, makna sumpah ialah sebagai berikut:

- a. Pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi atas nama Tuhan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran, kesungguhan dan lain sebagainya;
- b. Pernyataan yang disertai dengan tekad untuk melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menguatkan kebenaran suatu fakta atau bentuk keberanian untuk menderita jikalau pernyataan tersebut tidak benar;
- c. Suatu bentuk janji atau ikrar yang teguh untuk menunaikan sesuatu.¹¹²

¹¹¹ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

¹¹² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 1244.

Pada prakteknya, setelah PPN melakukan pendekatan kepada para pihak, khususnya kedua calon mempelai. Ketika PPN telah mendapat alat bukti pengakuan dari kedua calon mempelai, maka PPN Kecamatan Sawit akan mengambil sumpah masing-masing dari kedua calon mempelai tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk lebih menguatkan lagi bahwa benar pengakuan kedua calon mempelai bahwa calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon mempelai wanitanya.

Mengambil sumpah dari kedua calon mempelai bagi PPN KUA Kecamatan Sawit bahwa calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon istrinya merupakan wujud dari ketelitian Petugas Pencatat Nikah dan penguat keputusan Petugas Pencatat Nikah untuk menikahkan pasangan *married by accident*.

Adapun mengenai cara pelaksanaan PPN dalam mengambil sumpah kepada calon mempelai yaitu ketika PPN telah mendapatkan keterangan dari masing-masing calon mempelai bahwa berdasarkan pengakuan mereka, mereka menyatakan “benar”, bahwa calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon isterinya tersebut.

Selanjutnya, untuk menguatkan pengakuan dari calon mempelai tersebut, PPN akan membimbing masing-masing calon mempelai untuk

melafalkan sumpah dengan menyebut nama Allah Swt, bahwa calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon isterinya.¹¹³

Dasar dari bahwa sumpah dapat menjadi alat bukti di dalam agama Islam dijelaskan di dalam hadits riwayat Al Baihaqi, yaitu sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ

بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ

أَنْكَرَ . حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين¹¹⁴

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka, karena itu (agar tidak terjadi hal tersebut) maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya”¹¹⁵

3. KETERANGAN SAKSI NIKAH

Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Sawit dalam membuktikan bahwa calon mempelai pria adalah

¹¹³ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

¹¹⁴ Imam An Nawawi, *Matan Arba'in Nawawi*, Surabaya, Al Miftah, hlm 23.

¹¹⁵ Imam An Nawawi, *Syarah Hadist Arba'in*, Terj: Ubay Tanzil, (Jakarta: Khazanah Ilmu, 1996), hlm. 96.

pria yang menghamili calon isterinya dalam kasus *married by accident*, juga melihat dari keterangan saksi nikah.

Menurut keterangan dari Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku Kepala KUA Kecamatan Sawit, beliau menerangkan bahwa sahnya menjadi seorang saksi nikah tidaklah hanya Islam, laki-laki, baligh, berakal, merdeka dan adil saja. Akan tetapi juga seseorang yang mengetahui pasti bahwa diantara calon mempelai tidak terdapat hal-hal yang menjadi sebab terhalangnya mereka untuk menikah.¹¹⁶

Oleh sebab itu, PPN KUA Kecamatan Sawit juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada para saksi berkenaan dengan kepastian bahwa calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon isterinya tersebut. Secara singkatnya diantaranya para saksi akan ditanyakan: *“apakah para saksi telah mengetahui bahwa calon mempelai wanita ini telah dalam keadaan hamil?”*, jika para saksi menjawab dengan *“iya pak, saya sudah tahu bahwa calon mempelai wanita telah hamil”*. Kemudian PPN akan menanyakan: *“apakah benar calon mempelai pria ini adalah pria yang menghamili calon istrinya?”*. Jika para saksi menjawab: *“benar pak, calon mempelai wanita telah menyampaikan kepada kami, dan calon mempelai pria juga telah mengakui perbuatannya serta ingin bertanggung jawab atas perbuatannya”*. Maka dari keterangan saksi tersebutlah PPN mendapatkan

¹¹⁶ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

penguatan bukti bahwa calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon istrinya tersebut.

Menurut keterangan Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku Kepala KUA Kecamatan Sawit dan juga sebagai PPN menyatakan pentingnya bagi saksi nikah untuk mengetahui hal tersebut, karena dalam perjalanan karir beliau sebagai PPN, terdapat kasus saksi nikah yang tidak jadi memberikan kesaksiannya dalam pernikahan setelah mengetahui calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil.¹¹⁷

B. DASAR PERTIMBANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) DALAM MENIKAHKAN PASANGAN *MARRIED BY ACCIDENT*

Makna pertimbangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) YAITU suatu pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal dengan tujuan untuk memberikan suatu keputusan.¹¹⁸ Berkenaan dengan proses pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dijelaskan bahwa proses pencatatan nikah meliputi:

1. Pendaftaran Kehendak Nikah;

¹¹⁷ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

¹¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 412.

2. Pemeriksaan Kehendak Nikah;
3. Pengumuman Kehendak Nikah;
4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah; dan
5. Penyerahan Buku Nikah.¹¹⁹

Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan dalam pasal ini merupakan wewenang dari Kantor Urusan Agama yang dilaksanakan oleh Petugas Pencatat Nikah.

Adapun perihal pencatatan perkawinan, akan dilakukan pemeriksaan kehendak nikah atau proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan terhadap permohonan kehendak nikah yang masuk ke KUA, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tidak adanya suatu halangan untuk menikah bagi pasangan yang mendaftar nikah tersebut sebagai wujud implementasi dari ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.¹²⁰

2. ¹¹⁹ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal

¹²⁰ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun mengenai kasus *married by accident*, dalam hal pemeriksaan kehendak nikah diperlukan beberapa pemeriksaan khusus dan pertimbangan dari Petugas Pencatat Nikah (PPN) dalam menghadapi kasus ini. Berdasarkan keterangan dari Bapak Mahmud Al-Muslimin: “*pasangan married by accident baru dapat dinikahkan jika mereka telah bertaubat terlebih dahulu*”.¹²¹ Pernyataan tersebut juga diterapkan oleh sahabat Nabi yaitu Jabir bin Abdillah yang ditanya mengenai kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: “*Boleh, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya*”.¹²²

Dalam prakteknya di KUA Kecamatan, perbedaan keputusan antar KUA Kecamatan dalam menghadapi kasus *married by accident* dipengaruhi oleh penafsiran PPN terhadap beberapa sumber yang terkait. Bapak Mahmud Al-Muslimin menyampaikan bahwa PPN dalam menghadapi kasus *married by accident* ini mengacu kepada beberapa dasar yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

¹²¹ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

¹²² Khoirul Abror, “*Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)*”, (Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 10.

Artinya:

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*¹²³

Berdasarkan penerapan ayat di atas terhadap pemeriksaan kehendak nikah bagi pasangan *married by accident*. Bapak Mahmud Al-Muslimin menyampaikan: *“jika hanya melihat makna ayat tersebut, dalam pemeriksaan ditemukan fakta bahwa antar mempelai pernah melakukan perbuatan zina, maka mereka dapat dinikahkan meskipun zinanya dengan orang lain”*.

2. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”

Adapun berkenaan dengan ketentuan pasal di atas, Bapak Mahmud Al-Muslimin menyampaikan: *“jika dalam pemeriksaan kehendak nikah, PPN bersumber pada ketentuan pasal tersebut, maka selama kedua mempelai pernah berbuat zina dan keinginan mereka untuk menikah adalah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, maka permohonan nikahnya dapat dikabulkan.”*

¹²³Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahannya”*, (Depok: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2008), hlm. 350.

3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

- (1) *Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*
- (2) *Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.*
- (3) *Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulan setelah anak yang dikandung lahir.*

Adapun berkenaan dengan ketentuan pasal di atas, Bapak Mahmud Al-Muslimin menyampaikan: “*ketentuan dalam pasal ini menjadi dalil hukum yang secara khusus mengatur tentang hukum menikahi wanita hamil*”. Oleh sebab itu, Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku PPN dalam menghadapi kasus *married by accident* akan menolak permohonan nikah bagi wanita hamil dengan pria yang bukan menghamilinya.

Berdasarkan beberapa dasar pertimbangan hukum di atas, pada prakteknya di lapangan PPN KUA Kecamatan Sawit dalam upaya mempertimbangkan permohonan nikah pasangan *married by accident* masih diperlukan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yang erat kaitannya dengan keabsahan nikah dan kemashlahatan pasangan *married by accident* dalam menjalani hubungan rumah tangga kedepannya.¹²⁴

Berkenaan dengan keabsahan nikah bagi pasangan *married by accident*, PPN KUA Kecamatan Sawit dalam hal memeriksa kehendak nikah pasangan

¹²⁴ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

tersebut tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi yang telah diatur di dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Masih diperlukan beberapa pemeriksaan dan pertimbangan lain. Adapun beberapa pemeriksaan dan pertimbangan lain yang dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Sawit yaitu sebagai berikut:

1. Wali Nikah Bagi Wanita Hamil Karena Zina

Wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seorang wanita yang di bawah kekuasaannya, dalam artian lain wali itu dari pihak perempuan. Menurut ulama Syafi'iyah wali dalam perkawinan merupakan hal yang penting dan menjadi penentu keabsahan bagi perkawinan.¹²⁵

Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Wali Nikah dalam hukum perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*", oleh sebab itu keberadaan wali menjadi rukun di dalam pernikahan.

Berkenaan dengan wali, erat kaitannya dengan nasab karena orang yang berhak menjadi wali bagi seorang wanita adalah seseorang yang

¹²⁵ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktiknya di Indonesia", *Al-Adalah*, (Bandar Lampung) Vol. X Nomor 2, 2011, hlm. 167.

memiliki nasabnya terhubung langsung, seperti nasab anak yang terhubung langsung dengan bapaknya.¹²⁶

Adapun penentuan nasab bagi anak luar kawin, menurut pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya.¹²⁷

Dasar dari pernyataan tersebut yaitu pada Surah Al-Ahqaf ayat 15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ

شَهْرًا ۚ ...

Artinya:

*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”*¹²⁸

¹²⁶ Firman Arifandi, “Wali Nikah”, (Jakarta: Ruhm Fiqih Publishing, 2019), hlm. 19.

¹²⁷ Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Bin Hambal)”, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, (Kalimantan Barat) Vol. 6 Nomor 1, 2020, hlm. 6.

¹²⁸ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Depok: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2008), hlm. 504.

Selanjutnya pada Surah Luqman ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ الْإِنْسَانِ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

Artinya:

*“Dan Kami Perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada Kulah kamu kembali.”*¹²⁹

Maka dari itu, berdasarkan dari dua ayat Al-Quran di atas masa 30 bulan dikurangi dengan masa 24 bulan, maka tinggalah masa 6 bulan, dan itu menurut ulama Syafi’iyah menjadi waktu masa hamil paling sedikit yaitu 6 bulan barulah sang anak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

Dalam pemeriksaan kehendak nikah yang dilakukan oleh Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku PPN memiliki persyaratan tambahan dan keputusan tersebut mengacu pada pandangan mazhab Imam Syafi’I, alasan beliau menggunakan pandangan dari mazhab Imam Syafi’I yaitu karena mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi’i dan menurut pernyataan beliau sebagai wujud usaha dalam menjaga keabsahan suatu pernikahan, dan meruntut dari pepatah “buah jatuh tidak jauh dari pohonnya” maka bagi mempelai wanita pada pasangan *married by*

¹²⁹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Depok: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 2008), hlm. 412.

accident harus melampirkan buku nikah orang tuanya untuk menentukan wali dari mempelai wanita tersebut. Jika berdasarkan buku nikah orang tua dan akta kelahiran anak ditemukan fakta bahwa bapak mempelai wanita tidak dapat dijadikan wali, maka perwaliannya akan digantikan oleh wali hakim.¹³⁰

2. Usia Kandungan Wanita Hamil Karena Zina

Berkenaan dengan kasus *married by accident*, pertimbangan PPN tidaklah hanya kepada nasib seorang wanita hamil tersebut, ada pula mengenai usia kandungan wanita hamil karena zina yang juga menjadi faktor pertimbangan bagi PPN dalam memeriksa pasangan *married by accident*, karena faktor ini berhubungan pada nasab anak di masa depan dan menjadi penentu seorang wali bagi anak tersebut apabila nantinya anak yang lahir tersebut adalah perempuan.

Merujuk pada kaidah fiqih yaitu:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya:

“Menolak mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”¹³¹

¹³⁰ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

¹³¹ Duski Ibrahim, “*Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqih)*”, (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 84.

Serta merujuk dari pendapat Imam Syafi'i bahwa apabila anak lahir kurang dari 6 (enam) bulan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya.¹³² Oleh sebab itu, apabila PPN dalam memeriksa pasangan *married by accident* menjumpai di surat keterangan kehamilan bahwa mempelai wanita telah hamil lebih dari 3 bulan, maka PPN akan menyampaikan kepada pasangan bahwa anak yang dikandung ini apabila lahir tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, melainkan hanya kepada ibunya saja, dan ketika anak tersebut perempuan, maka yang dapat menjadi wali nikah dari anak tersebut adalah wali hakim. Dengan tujuan agar tertutupnya pintu perzinahan dengan sahnya pelaksanaan pernikahan¹³³

3. Bimbingan Pra Nikah

Menurut keterangan dari Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku Kepala KUA Kecamatan Sawit dan sebagai PPN menyatakan bahwa rangkaian dari pemeriksaan tersebut selain berkaitan kepada pertimbangan PPN dalam mengabulkan permohonan kehendak nikah dari pasangan *married by accident*, juga berkaitan pada bimbingan pra nikah berupa

¹³² Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2006), hlm. 1035.

¹³³ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

nasehat-nasehat yang disampaikan oleh PPN kepada pasangan *married by accident*.

Maka dari itu, apabila berdasarkan pemeriksaan kehendak nikah tidak ditemukan faktor-faktor penghalang bagi pasangan *married by accident*, maka PPN KUA Kecamatan Sawit akan mengabulkan permohonan kehendak nikah bagi pasangan *married by accident* tersebut. Selanjutnya pada bimbingan pra nikah, Bapak Mahmud Al-Muslimin akan menekankan kepada pasangan *married by accident* mengenai pentingnya penguatan tiang agama di dalam diri masing-masing. Karena kuatnya agama pada diri seseorang menjadi faktor utama manusia dapat menjalani segala urusannya di dunia dengan baik, termasuk berumah tangga.

Dalam bimbingan pra nikah tersebut, pasangan *married by accident* akan dikuatkan kembali oleh PPN mengenai niat mereka untuk berubah dan bertaubat di jalan yang benar sesuai agama Allah Swt. Bahwa niat mereka untuk berubah sudah baik, maka dari itu niat tersebut harus dipegang teguh selama perjalanan rumah tangga mereka di masa depan.

Dari kemusykilan PPN dalam usaha bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku PPN juga menyampaikan bahwa kasus *married by accident* ini sangatlah sulit untuk dihapuskan, karena kasus ini dari waktu ke waktu di tengah masyarakat masih saja dapat ditemukan. Maka dari itu, antara Lembaga KUA, para penyuluh, tokoh di masyarakat dan masyarakat itu sendiri harus ikut

berperan aktif dalam usaha meminimalisir terjadinya kasus *married by accident*.¹³⁴

¹³⁴ Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, *Wawancara Pribadi*, 02 November 2022, Jam 09.00-10.55 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai upaya pertimbangan petugas pencatat nikah pada kasus *married by accident* pada bab-bab sebelumnya, maka kemudian penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai upaya pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit dalam membuktikan calon pengantin pria adalah pria yang menghamili calon istrinya sebagai bentuk implementasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam terhadap kasus *married by accident*, PPN KUA Kecamatan Sawit menggunakan 3 (tiga) cara yaitu: *Pertama*, Pengakuan yaitu berdasarkan keterangan langsung dari para pihak calon mempelai kepada PPN KUA Kecamatan Sawit. *Kedua*, Sumpah yaitu palafalan yang dilakukann para pihak calon mempelai atas bimbingan PPN KUA Kecamatan Sawit dengan menyebut nama Allah Swt bahwa calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon isterinya. *Ketiga*, Keterangan Saksi Nikah yaitu keterangan yang disampaikan oleh para saksi nikah kepada PPN KUA Kecamatan Sawit bahwa saksi telah mengetahui bahwa mempelai wanita telah dalam keadaan hamil dan mengetahui bahwa mempelai pria adalah pria yang menghamili wanita tersebut.

2. Mengenai dasar pertimbangan Pegawai Pencatat Nikah dalam menikahkan pasangan *married by accident*. Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit menggunakan beberapa dasar dalam memeriksa dan melaksanakan pernikahan pasangan *married by accident* yaitu pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan beberapa pendapat dari Mazhab Syafi'i. Berkenaan dengan penentuan wali bagi wanita hamil karena zina tersebut, maka PPN akan meminta pasangan *married by accident* tersebut untuk melampirkan buku nikah orang tua. Kemudian berkenaan dengan penentuan nasab bagi kandungan dari wanita hamil tersebut, PPN KUA Kecamatan Sawit menggunakan pendapat dari Mazhab Syafi'i yaitu batas 6 bulan kelahiran atau 3 bulan kandungan setelah akad baru dapat dinasabkan ke bapaknya. Apabila dalam pemeriksaan kehendak nikah tidak ditemukan faktor penghalang bagi pasangan *married by accident* maka PPN KUA Kecamatan Sawit akan mengabulkan permohonan kehendak nikah tersebut. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan dan fakta yang ditemukan selama pemeriksaan kehendak nikah pasangan *married by accident*, akan dijadikan sebagai bahan dalam bimbingan pra nikah oleh PPN KUA Kecamatan Sawit.

B. Saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan adanya permasalahan yang terjadi, maka saran yang bisa diajukan penulis antara lain yaitu:

1. Perlunya diadakannya payung hukum yang jelas untuk menentukan status hukum bagi wanita hamil akibat zina karena dinilai persoalan ini telah layak untuk dapat diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Serta pada persyaratan administrasi permohonan nikah perlu ditambahkan ketentuan untuk melampirkan buku nikah orang tua guna menentukan wali dari mempelai wanita yang erat kaitannya pada keabsahan nikah.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali setelah melihat dari data kasus *married by accident* di KUA Kecamatan Sawit, dihimbau untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap pergaulan dan pendidikan moral anak di zaman sekarang. Karena kasus ini beranjak dari kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pergaulan dan pendidikan moral anak, dimana telah menganggap bahwa berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim adalah hal yang biasa.
3. Kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit diharapkan untuk dapat memberikan pelayan dan

solusi yang terbaik dalam menghadapi kasus *married by accident* ini sebagai usaha untuk meminimalisir kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoiri, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta: LADANG KATA, 2020.
- Abror, Khoiri, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan)*, Bandar Lampung: LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Al-Ghazi, Imam Abi Abdillah Syamsudin Muhammad bin Qosim, *Kitab Fathul Qarib Al-Mujib*, Kediri: Darul ‘Ibad.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.
- Albar, firdaus, “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqasid Al Shari’ah Imam Al Shatibi,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, (Jember) Vol. 2 Nomor 1, 2019.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Alifah, Annisa Putri, dkk., “Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Hamil Di Luar Nikah”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, (Jawa Barat) Vol. 2 Nomor 3, 2021.
- An Nawawi, Imam, *Matan Arba’in Nawawi*, Surabaya, Al Miftah, hlm 23.
- An Nawawi, Imam, *Syarah Hadist Arba’in*, Terj: Ubay Tanzil, (Jakarta: Khazanah Ilmu, 1996), hlm. 96.

- Arifandi, Firman, *Wali Nikah*, Jakarta: Ruham Fiqh Publising, 2019.
- Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi’I dan Imam Ahmad Bin Hambal)”, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, (Kalimantan Barat) Vol. 6 Nomor 1, 2020.
- Auliya, Dina Qoyyima Bintana, “Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Married by Accident (MBA) (Studi Kasus Desa Pesanggrahan Kota Batu)”, *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, Malang, 2018.
- Buku Laporan Tahunan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali Tahun 2021.
- Dahlan, Abdul Aziz, “*Ensiklopedi Hukum Islam*”, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeven, 2006.
- Darnoto dan Hesti Triyana, “Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam”, *Jurnal Tarbawi*, (Jepara) Vol. 17 Nomor 1, 2020.
- Daryadi dan M. Dirham Al Fatah, Staff KUA Kecamatan Sawit, Wawancara Pribadi, 15 September 2022.
- Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Haeratun, “Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Jastiwara*, (Mataram) Vol. 32 Nomor 2, 2017.
- Hamidah, Nurlen & Salma, “Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan Pasca Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website”, Vol. 22 Nomor 2, 2021.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Hasbi, H.M.Ridwan, “Nikah MBA (Married by Accident) dalam Tinjauan Hadits Nabawi”, *An-Nida*, Vol. 38 Nomor 2, 2013.
- Hayat, Aay Siti Raohatul, “Formula Pemeliharaan Jiwa (*Hifz Al-Nafs*) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Islamic Review*, (Rembang) Vol. 9 Nomor 1, 2020.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, 2019.
- Iin Suny Atmaja, dkk., “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Kecamatan Tepus”, *Jurnal Nuansa Akademik* (Yogyakarta), Vol. 5 Nomor 2, 2020.
- Imawanto, dkk., “Konsekuensi Married By Accident Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (Nusa Tenggara Barat) Vol. 9 Nomor 2, 2018.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam .

Ja'far, Kumedi, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*", Lhoksumawe:
UNIMAL PRESS, 2016.

Julir, Nenan, "MBA (Married by Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh", Mizani,
(Bengkulu) Vol. 1 Nomor 1, 2014.

Juneldi, Rizel, "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)
di KUA Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang", *Jurnal Hukum Keluarga*
(Bandung) Vol. 1 Nomor 1, 2020.

Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*,
Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019

Mahmud Al-Muslimin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawit, Wawancara
Pribadi, 9 Juni 2022.

Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, Wawancara Pribadi, 24 Agustus
2022.

Mahmud Al-Muslimin, Kepala KUA Kecamatan Sawit, Wawancara Pribadi, 02
November 2022.

Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam",
Jurnal Religi, (Jombang) Vol. 5 Nomor 1, 2014.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Muzammil, Iffah, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lentera, 2008.

Putri, Risma Fatika, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Akibat Perzinaan Wanita Hamil Di Luar Nikah", *Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, Lampung, 2017.

Rabiatul Adawiyah, dkk., "Analisis Batas Usia Perkawinan Pada UU. No. 16 Tahun 2019 Atas Perubahan UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Terhadap

- Pandangan Ilmuan Kota Padang tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan)",
Hukum Islam, (Padang) Vol. 21 Nomor 2, 2021, hlm 256.
- Rahim, Syahbudi, "Kawin Hamil Di Luar Nikah", Tasamuh, (Pontianak) Vol 9 Nomor 1,
2017.
- Ria, Wati Rahma, *Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam Di Indonesia*",
Bandar Lampung: Pustaka Media, 2020.
- Rizkon, Moh. Abu Muhni dan Ahmad Badi', "Pengangkatan Wali Hakim Untuk
Pasangan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Di KUA
Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri," Legitima, (Kediri) Vol. 4 Nomor 1, 2021.
- Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah
dan Praktiknya di Indonesia", *Al-'adalah*, (Bandar Lampung) Vol. X Nomor 2,
2011.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:
Gama Media Yogyakarta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Surat Edaran Nomor B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 Tentang Pemberlakuan Aplikasi
SIMKAH Berbasis WEB.
- Surat Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan
Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan.

- Surianti, Eka, “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Tahun 2013-2015)”, *Skripsi* Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2015.
- Syahri, Akhmad & Lailia Anis Afifah, “Fenomena Hamil Di Luar Nikah Di Kalangan Remaja Ditinjau Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Attarbiyah*, (Salatiga) Vol. 27, 2017.
- Tanzch, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Jakarta: Teras, 2011.
- Thaib, Hasballah dan Marahalim Harahap, “*Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*”, Medan: Universitas Al-Azhar, 2010.
- Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, Yogyakarta: Istana Agency, 2020.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2015.
- Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Jakarta, 2015.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cet. 8, 2020.

Una, Sayuti, *Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi*, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS, 2014.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Nomor 694).

Wafa, Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materi*, Tangerang: Yasmi, 2018.

Widi, Restu Kartika, *Asas Metodologi Penelitian :Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta:Graha Ilmi, Cet. I, 2010.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

- ❖ Panduan wawancara kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali
 1. Apakah bapak mengetahui tentang kasus *married by accident*?
 2. Apakah bapak selaku PPN pernah menghadapi kasus *married by accident* di Kecamatan Sawit?
 3. Apakah ada perbedaan antara perkawinan biasa dengan *married by accident* dari segi pelayanan?
 4. Bagaimana cara bapak selaku PPN dalam melayani dan memeriksa pendaftaran kehendak menikah pada pasangan *married by accident* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit?
 5. Apa yang menjadi dasar pertimbangan bapak selaku PPN dalam memeriksa kehendak nikah pada pasangan *married by accident*?
 6. Bagaimana cara bapak selaku PPN dalam membuktikan bahwa calon mempelai pria adalah pria yang menghamili calon istrinya tersebut?

DOKUMENTASI



Lokasi Penelitian: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawit



Wawancara Dengan Bapak Mahmud Al-Muslimin selaku
Petugas Pencatat Nikah (PPN)



A.



B.

**Pengumpulan Data di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali**



A



B

**Bersama Staf Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nanda Rizki Halim
2. NIM : 182121005
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kumai, 11 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Jl. Mekarsari III, Danyang, Purwodadi, Grobogan
6. Nama Ayah : Galih Arif Imawanto
7. Nama Ibu : Sri Anny Handayani, S.Pd.
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Korindo Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Lulus Tahun 2006
 - b. SDN 12 Purwodadi, Jawa Tengah Lulus Tahun 2012
 - c. SMPN 1 Purwodadi, Jawa Tengah Lulus Tahun 2015
 - d. MAN 1 Grobogan, Jawa Tengah Lulus Tahun 2018
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.